

# TESIS

## ANALISIS PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI DI WILAYAH HUKUM POLRES 50 KOTA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Ujian  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) Di Program Magister Ilmu  
Hukum



Oleh :

**NAMA : HERI YULIARDI**  
**NPM : 171022159**  
**BKU : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2021**

# TESIS

## ANALISIS PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBANGUNAN KAWASAN TRANMIGRASI DI WILAYAH HUKUM POLRES 50 KOTA

Telah di Laksanakan Bimbingan Tesis Terhadap :

Nama : HERI YULIARDI  
NPM : 171022159  
BKU : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing


Pembimbing I

Tanggal \_\_\_\_\_

  
Dr. Zul Akrial, SH., M. Hum

Pembimbing II

Tanggal \_\_\_\_\_

  
Dr. Muhammad Nurul Huda, SH., MH

Mengetahui :  
Ketua Prodi Ilmu Hukum

  
Dr. Surizki Febrianto, SH., MH

# TESIS

## ANALISIS PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI DI WILAYAH HUKUM POLRES 50 KOTA

Nama : HERI YULIARDI  
NPM : 171022159  
BKU : HUKUM PIDANA


Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 21 Juni 2021  
Dan Dinyatakan Lulus

### Tim Penguji


ketua

  
Dr. Zul Akrial, SH., M. Hum


Sekretaris

  
Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H

Anggota

  
Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H

Anggota

  
Dr. Yudi Krismen US, S.H., M.H

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau

  
Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau  
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

### SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU NOMOR : 202/KPTS/PPS-UIR/2019 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

#### DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.  
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.  
3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor : 85/M/1999 c. Nomor : 228/M/2001  
b. Nomor : 102/M/2001  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :  
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/O/2001  
b. Nomor : 234/U/2000  
5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :  
a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 625/D/T/2007 d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991  
b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 624/D/T/2007 e. Nomor : 490/D/T/2007  
c. Nomor : 156/D/T/2007 f. Nomor : 4009/D/T/2007  
6. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 021/BAN-PT/AK-VII/S2/I/2009  
7. Statuta Universitas Islam Riau Bab IX Pasal 54, 55, 56, 57.  
8. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :  
a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993 b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005  
9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 117/UIR/Kpts/2012

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menunjuk :  
a. Nama : **Dr. H. Zul Akrial, S.H., M.Hum** sebagai Pembimbing I  
b. Nama : **Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H** sebagai Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **HERI YULIARDI**

N P M : **171022159**

Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Pidana**

Judul Proposal Tesis : **"ANALISIS PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI DI WILAYAH HUKUM POLRES 50 KOTO"**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.  
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.  
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.  
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.



DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 02 April 2019

Direktur,

**Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec**  
NPK. 92 11 02 199

Tembusan : disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Kopertis Wilayah X di Padang.
2. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
3. Yth. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.
4. Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.


## BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah di Laksanakan Bimbingan Tesis Terhadap :

Nama : HERI YULIARDI  
NPM : 171022159  
BKU : HUKUM PIDANA  
Pembimbing I : Dr. Zul Akrial, SH., M. Hum  
Pembimbing II : Dr. Muhammad Nurul Huda, SH., MH  
Judul Tesis : ANALISIS PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA  
KORUPSI PEMBANGUNAN KAWASAN  
TRANMIGRASI DI WILAYAH HUKUM POLRES 50  
KOTO

Dengan Rincian Sebagai Berikut :

No	Tanggal	Catatan Oleh		Berita Acara Bimbingan	Paraf
		Pembimbing II	Pembimbing I		
1.	12-05-2020	√		<ul style="list-style-type: none"><li>• Perbaiki Abstrak</li><li>• Bab I perbaiki tentang tujuan penelitian</li><li>• Bab II perbaiki Tinjauan Umum</li><li>• Bab IV perbaiki kesimpulan dan saran</li><li>• Perbaiki footnote</li></ul>	
2.	15-07-2020	√		<ul style="list-style-type: none"><li>• Perbaiki Daftar pustaka</li><li>• Perbaiki Hasil penelitian pada kembali Abstrak</li><li>• Bab I perbaiki latar belakang tentang penelitian</li><li>• Sesuaikan penulisan dengan buku panduan</li><li>• Perbaiki Bab III</li></ul>	

				tentang hambatan dalam kasus penelitian • Bab IV perbaiki kesimpulan dan saran	
3.	20-08-2020	√		• ACC dapat dilanjutkan ke Pembimbing I	
4.	02-11-2020		√	• Lengkapi Abstrak, kata pengantar, daftar singkatan, dan daftar isi • Perbaiki bab I latar belakang masalah	
5.	21-01-2021		√	• Jelaskan apa yang di maksud dengan PENAGANAN KASUS dalam perksrs sesuai dengan judul yang di teliti. • Pahami rasio pada tesis yang di tewliti. • Pahami pada populasi dan sampel yang akar di teliti • Perbaiki kesimpulan • Perbaiki penulisan kata depan	
6.	08-03-2021		√	• ACC Lanjutkan untuk ujian	

Pekanbaru, 09 Maret 2021  
 Mengetahui,  
 Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERI YULIARDI  
NPM : 171022159  
Tempat/Tanggal Lahir : Pulau Birandang, 23-03-1993  
Program Studi : Hukum Pidana  
Alamat : Dusun I Pulau Birandang  
Judul Tesis : Analisa Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi  
Pembangunan Kawasan Transmigrasi di Wilayah  
Hukum Polres 50 Koto

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari tesis ini merupakan hasil karya orang lain atau hasil mencontek Tesis/karya ilmiah orang lain (*Plagiat*) maka saya bersedia gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 09 Maret 2021

Yang Menyatakan,



HERI YULIARDI



# PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 090/A-UIR/5-PPs/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **HERI YULIARDI**  
NPM : **171022159**  
Program Studi : **Ilmu Hukum (Hukum Pidana)**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 04 Juni 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Dr. Sulzki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 04 Juni 2021  
Staf Pemeriksa

Indrian Syafitri, S.AP., M.Si.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip Syafitri\_ind05

ANALISIS PENANGANAN KASUS  
TINDAK PIDANA KORUPSI  
PEMBANGUNAN KAWASAN  
TRANMIGRASI DI WILAYAH HUKUM  
POLRES 50 KOTA by Heri Yuliardi

From Prodi. Ilmu Hukum (TESIS  
PASCASARJANA UIR)

Similarity Index	Similarity by Source
22%	Internet Sources: 23%
	Publications: 3%
	Student Papers: 12%

Processed on 04-Jun-2021 13:58 WIB

ID: 1600191428

Word Count: 17684

sources:

1 7% match (Internet from 01-Apr-2020)

<https://www.scribd.com/document/344581543/C100030214-pdf>

2 5% match (Internet from 13-Aug-2020)

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/12148/1/MUH.%20IBNU%20TUPAIL%20ISKANDAR%2010100114141-.pdf>

3 4% match (Internet from 07-Jan-2021)

<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/download/22509/31733>

4 2% match (Internet from 19-Sep-2018)

<https://docobook.com/malpraktik-advokat-dan-sanksi-kode-etiknya.html>

5 1% match (Internet from 03-Nov-2020)

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47614/1/RISKY%20OKTAVIANTI-FSH.pdf>

6 1% match (Internet from 17-Feb-2021)

[https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/2238/4/T2\\_322010010\\_BAB%20III.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/2238/4/T2_322010010_BAB%20III.pdf)

7 1% match (Internet from 30-Mar-2020)

<https://id.123dok.com/document/y6e2gdnz-analisis-yuridis-hak-imunitas-dan-malpraktek-advokat-serta-implementasinya-analisis-yuridis-hak-imunitas-dan-malpraktek-advokat-serta-implementasinya-di-kota-surakarta.html>

8 1% match (Internet from 25-Aug-2016)

<https://id.scribd.com/doc/238360552/Kumpulan-Soal-Latihan-Ujian-Advokat-Indonesia>

9 1% match (Internet from 09-Dec-2020)

<https://idoc.pub/documents/latihan-soal-pkpa-dan-pembahasan-ujian-advokat-2011-pon295r1jjl0>

10 1% match (Internet from 09-Oct-2020)

<https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/khazanah/article/download/517/401>

11 1% match (Internet from 22-May-2021)

<http://ejournal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/download/5264/5005>

## ABSTRAK

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum Problematika yang paling sering terjadi pada negara hukum adalah maraknya kejahatan-kejahatan kemanusiaan, salah satunya adalah korupsi, Tindak pidana korupsi merupakan delik khusus yang diatur secara tersendiri di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hal ini sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya, Pengadaan barang dan jasa sangat penting bagi pemerintah, sehingga Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dengan pertimbangan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Penanganan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Kawasan Tranmigrasi Di Wilayah Hukum Polres 50 Kota? Bagaimana penegakan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana korupsi Pembangunan Kawasan Tranmigrasi Di Wilayah Hukum Polres 50 Kota? Apa saja Kendala-kendala yang di hadapi dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi wilayah Hukum Polres 50 Kota ?

Jenis penelitian ini adalah dengan cara survey, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data yang pokok.. Sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang Analisis penanganan kasus tindak pidana korupsi pembangunan kawasan tranmigrasi di wilayah hukum polres 50 kota.

Dari hasil penelitian ini Penegakan Jasa konstruksi merupakan salah satu problematika dalam perkembangan hukum di Indonesia yang menuntut keteraturan hukum dikarenakan kompleksitas persoalannya, Secara empirik, pengadilan sendiri menyikapi secara beragam mengenai hal tersebut, Dalam Pasal 1 angka (2 dan 5) Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan pengertian tentang penyidikan dan penyelidikan. Perbuatan korupsi dalam istilah kriminologi digolongkan kedalam bentuk kejahatan *White Collar Crime*, No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya yang tercantum dalam Perpres No. 35 Tahun 2011 dan Perpres No. 70 Tahun 2012, penetapan metode pemilihan penyedia barang dan jasa. Hambatan keterbatasan jumlah sumber daya manusia pada Penyidik yang melakukan kegiatan intelijen dan pemeriksaan di tempat, pihak kepolisian meminta bantuan penghitungan uang negara yang dirugikan ke BPK/BPKP, Dalam hal hambatan yang timbul pada saat dilakukan upaya koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi tahap penyidikan sebagaimana disampaikan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus.

## ABSTRACT

As stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 1 paragraph (3) which states that "the State of Indonesia is a State of Law. The problem that most often occurs in a constitutional state is the prevalence of crimes against humanity, one of which is corruption, criminal acts. corruption is a special offense that is regulated separately outside the Criminal Code. This is in accordance with Article 25 of Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crime, which states that investigations, prosecutions, examinations in court proceedings in corruption cases take precedence over other cases in order to resolve them as quickly as possible. Procurement of goods and services is very important for the government, so the President issued Presidential Regulation No. 2015 concerning the fourth amendment to presidential regulation number 54 of 2010 concerning the procurement of government goods / services with the consideration that the procurement of government goods / services is efficient.

The main problem in this research is: How to Handling Corruption Crime in the Development of Transmigration Areas in the Legal Area of Polres 50 Koto? How is the enforcement of material criminal laws against perpetrators of corruption in the Development of Transmigration Areas in the Koto Police Region 50? What are the obstacles faced in the handling of a criminal case of corruption in the Koto 50 Koto area?

This type of research used in this research is normative research. The method used in the preparation of this research is descriptive research, namely in the form of exposure and aims to obtain a complete picture of the legal situation.

From the results of this study, the enforcement of construction services is one of the problems in the development of law in Indonesia which demands legal order due to the complexity of the problem. Empirically, the court itself has variously responded to this matter, in Article 1 numbers (2 and 5) of Law Number 8 In 1981 on Criminal Procedure Law, the definition of investigation and investigation is stated. Corruption in terms of criminology is classified as a form of crime. White Collar Crime, No. 54 of 2010 and its amendments listed in the Presidential Decree No. 35 of 2011 and Presidential Decree No. 70 of 2012, determining the method of selecting providers of goods and services. Obstacles in the limited number of human resources for investigators who carry out intelligence activities and on-site examinations, the police request assistance in calculating the state's money that has been injured from the BPK / BPKP, corruption in the investigation stage as conveyed by the Head of the Special Crimes Section.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirrobbill'alamin* segala puji dan syukur penulis sampaikan kepada ALLAH SWT yang telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan tesis ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Shalawat dan Salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan *Allahumma Shollia'la Sayyidina Muhammad Waa'la Alihi Sayyidina Muhammad*, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang maju seperti yang kita rasakan saat sekarang ini.

Tesis ini merupakan kewajiban bagi penulis untuk memenuhi syarat penyelesaian studi guna memperoleh Magister Hukum (M.H) pada Universitas Islam Riau. Penulis mengangkat judul tesis mengenai **“Analisa Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Kawasan Transmigrasi di Wilayah Hukum Polres 50 Kota.”**

Dalam proses penulisan yang penulis lakukan ini, penulis mendapat dukungan baik materi maupun moril dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis menngucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL** selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak **Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec** selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau;
3. Ibu **Dr. Mursyidah, M.Sc** selaku Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau;

4. Bapak **Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si** selaku Wakil Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau;
5. Bapak **Dr. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau;
6. Bapak **Dr. Zul Akrial, SH., M. Hum** selaku pembimbing I dalam penulisan tesis ini, terimakasih atas waktu dan segala arahan bapak dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sesuai pada waktunya;
7. Bapak **Dr. Muhammad Nurul Huda, SH., MH** selaku pembimbing II dalam penulisan tesis ini, terimakasih atas waktu dan segala arahan Bapak dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sesuai pada waktunya;
8. Bapak **Zuwir, S.Sos** selaku Kepala Tata Usaha program Pascasarjana Universitas Islam Riau;
9. Bapak/Ibu dosen dan Staf Pegawai Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis, serta membantu memberikan kemudahan untuk semua urusan pada penulis selama mengikuti perkuliahan di Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, semoga jasa dari Bapak/Ibu dosen dan Staf Pegawai sekalian dibalas oleh Allah SWT;

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

10. Untuk Ibunda Tercinta , **Hj. Nurjanah** terimakasih atas doa dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu, dan Tak lupa Terkhusus terhadap Ayahhanda tercinta, **H. Hasan.S (ALM)** yang selalu menjadi motifasi dalam penulisan tesis ini;

11. Untuk Istri Tersayang **dr. Nodia Adillah Syukri** yang selalu berada disamping penulis untuk memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu;

12. Untuk anak Tersayang, **Ardavan Elhasiq Heri** yang selalu menjadi motifasi dalam penulisan tesis ini;

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi penulis mengharapkan dari teman-teman kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan tesis ini. Selanjutnya semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Aamiin....

Pekanbaru, 09 Maret 2021

HERI YULIARDI

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Masalah Pokok.....	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
1. Kegunaan Teoritis.....	9
2. Kegunaan Peraktis.....	9
D. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Pidana.....	10
2. Teori Pertanggung jawaban pidana.....	15
E. Konsep Operasional.....	19
F. Metode Penelitian.....	19

### BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana.....	57
C. Tinjauan Umum Tentang Kawasan Pembangunan.....	65
D. Tinjauan Umum Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.....	74

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penanganan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Kawasan Tranmigrasi Di Wilayah Hukum Polres 50 Kota.....	95
B. Tindak Pidana korupsi Barang/Jasa Pembangunan Kawasan Tranmigrasi Di Wilayah Hukum Polres 50 Kota.....	118
C. Kendala-kendala yang di hadapi dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi wilayah Hukum Polres 50 Kota.....	135

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	144
B. Saran.....	145

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>147</b>
----------------------------	------------

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, dimana ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dalam hal ini hukum diposisikan sebagai satu-satunya acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*).

Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Manusia hidup tentunya memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya, manusia bersikap dan berbuat, agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu.

Problematika yang paling sering terjadi pada negara hukum adalah maraknya kejahatan-kejahatan kemanusiaan, salah satunya adalah korupsi.

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataannya adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang.

Tindak pidana korupsi merupakan delik khusus yang diatur secara tersendiri di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam proses penanganan kasus korupsi berlaku prinsip yang diutamakan atau didahulukan proses penyelesaiannya.

Hal ini sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

Menurut Sumarwani titik rawan korupsi antara lain pada bidang-bidang sebagai berikut:<sup>1</sup>

- a. Proyek pembangunan yang menyangkut kepentingan masyarakat / orang banyak, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pembebasan tanah dan padat karya;
- b. Proyek pembangunan untuk kepentingan umum, misalnya persiapan lahan transmigrasi, penyaluran dana inpres, proyek air bersih, listrik dan sebagainya;

---

<sup>1</sup> Sri Sumarwani, 1998. Ringkasan Disertasi Pidana Pembayaran Uang Pengganti Berdasarkan UU No. 3 Tahun 1971. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hlm 2

- c. Pengadaan barang dan jasa, yang barang jauh lebih rendah dari standar;
- d. Penyaluran kredit baik kredit likuiditas perbankan maupun kredit investasi, kredit modal kerja, kredit ekspor, kredit impor, dan sebagainya;
- e. Bidang pendapatan keuangan negara terutama yang berhubungan dengan kegiatan pemungutan pajak, retribusi, pembebasan bea masuk, PBB, PPN, dan sebagainya;
- f. Bidang perizinan atau pelayanan kepada masyarakat, misalnya: SIUPP, SINK, SIM, dan sebagainya;
- g. Bidang kepegawaian, misalnya penerimaan dan pengangkatan pegawai baru dan sebagainya.

Upaya pencapaian dan atau pengamanan hasil pembangunan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya peraturan perundang-undangan yang memadai akan tetapi harus pula dibarengi dengan penegakan hukum yang konsisten demi tegaknya supremasi hukum di Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IV/MPR/1999 Bab. IV Sub A Point 3, antara lain “Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan keberanian, supremasi hukum, serta menghargai Hak Asasi Manusia”.

Memperhatikan Tap MPR di atas, maka salah satu aspek hukum yang perlu mendapat perhatian adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, mengingat korupsi dewasa ini semakin

tinggi intensitasnya dan karena itu usaha pencegahan dan pemberantasannya.

Senantiasa harus ditingkatkan sebagai salah satu upaya penyelamatan keuangan/perekonomian negara.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tentu saja diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan tidak hanya keuangan Negara atau perekonomian Negara pada khususnya, namun juga akan sangat merugikan hajat hidup orang banyak termasuk anak cucu kita yang akan datang.

Seperti yang dikategorikan Sri Sumarwani diatas, salah satu titik rawan korupsi adalah di sektor pengadaan barang dan jasa.

Pengadaan barang dan jasa merupakan suatu aktivitas dari pemerintah dalam hal pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehubungan dengan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.

Pengadaan barang dan jasa sangat penting bagi pemerintah, sehingga Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dengan pertimbangan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa

yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik.

Menurut pasal 1 Perpres tersebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Ada sejumlah metode yang menurut perpres 04 tahun 2015 yang boleh dipergunakan, yakni: metode lelang, metode pemilihan langsung, metode penunjukan langsung, metode swakelola dan metode seleksi dengan persaingan dan lain-lain.

Dalam perpres tersebut, juga dikenal beberapa tahapan yang harus dilalui berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Ironisnya, dari semua tahapan tersebut, semua tahapannya sering terjadi penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan marak terjadinya korupsi disektor pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan barang dan jasa dapat dideskripsikan sebagai mekanisme saling menukar sumber daya kekuasaan dan uang. Untuk itu, memandang korupsi pengadaan barang dan jasa tidak serta-merta hanya dianggap sebagai gejala penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur birokrasi belaka, melainkan harus dipandang sebagai bagian dari memperoleh sumber daya politik dan sumber daya ekonomi. Karena secara alamiah, keinginan untuk tetap berkuasa ada pada diri setiap politikus. Tidak hanya mempertahankan, melainkan juga melanggengkan dan memperbesar pengaruh kekuasaannya.

Adapun permasalahan yang timbul akibat dari kejahatan korupsi yaitu oleh pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. CARANO PERAK BERJAYA selaku penyedia barang/jasa yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak dan jumlah penyelesaian tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, pelaksanaannya PT. CARANO PERAK BERJAYA tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak seperti :

- 1) Pemasangan kuda-kuda untuk paket RTJK menggunakan kayu 5/10, dan dilokasi diketahui tidak dilaksanakan sesuai gambar pada kontrak;
- 2) Pemasangan pipa untuk RTJK yang menghubungkan antara closet jongkok dg septictenk, pada kontrak menggunakan pipa PVCØ 4", namun pada pelaksanaannya dilokasi ternyata menggunakan pipa Ø 3";
- 3) Pembuatan umpak berdasarkan kontrak dibuat mengerucut menggunakan pondasi batu kali dengan ukuran atas 30 cm tengah 50 cm dan bawah 70 cm, tetapi dalam pelaksanaannya dilokasi ditemukan berukuran 20 cm dan bawah 30 cm menggunakan batu kolar;
- 4) Pembuatan dinding bagian bawah pada pekerjaan RTJK dalam kontrak menggunakan batu bata merah yang diplaster dan diaci, sedangkan yang dilaksanakan dilokasi terbuat dari cor jaring besi dan beton bertulang besi menyilang;
- 5) PT. CARANO PERAK BERJAYA selaku penyedia barang/jasa melaksanakan pekerjaan berpedoman pada gambar yang di

download dari website LPSE tidak berpedoman kepada gambar kerja kontrak, yang mana pada kontrak gambar kerja berpedoman dari dokumen pengadaan.

Kepemilikan otoritas dan kekuasaan, mereka bisa menggunakannya untuk memperkuat posisi bisnis, sedangkan keuntungan dari bisnis itu digunakan untuk memperluas dan mempengaruhi kekuasaan.

Dengan kata lain, korupsi pengadaan bukan saja bicara soal korupsi birokrasi, melainkan mempunyai korelasi yang erat dengan korupsi politik. Inilah yang menyebabkan korupsi di sektor barang dan jasa sangat sulit untuk diberantas.

Beranjak dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang mendalam terkait dengan korupsi barang dan jasa tersebut dan membuat karya tulis ilmiah dengan judul :**“Analisis Penanganan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Kawasan Transmigrasi Di Wilayah Hukum Polres 50 Kota”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang masalah tersebut diatas, dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Penanganan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Kawasan Tranmigrasi Di Wilayah Hukum Polres 50 Kota?
- b. Bagaimana penegakan hukum Tindak Pidana korupsi Barang/Jasa Pembangunan Kawasan Tranmigrasi Di Wilayah Hukum Polres 50 Kota ?
- b. Apa saja Kendala-kendala yang di hadapi dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi wilayah Hukum Polres 50 Kota ?

### **C. Tujuan Dan Mnfaat Penelitian**

Dari uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Penanganan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Kawasan Tranmigrasi Di Wilayah Hukum Polres 50 Kotoa.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana korupsi Pembangunan Kawasan Tranmigrasi Di Wilayah Hukum Polres 50 Kota.
- c. Kendala-kendala yang di hadapi dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi wilayah Hukum Polres 50 Kota.

## Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis
  - a. Memberikan pemahaman bagi penelitian selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.
  - b. Menambah literatur yang dapat dijadikan data sekunder dan menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum terutama di bidang hukum pidana.
2. Manfaat secara praktis
  - a. Sebagai stimulan serta sumbangan bagi masyarakat ilmiah pada umumnya untuk mencari, meneliti, menemukan dan memecahkan masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat khususnya masalah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa
  - b. Untuk mengasah pola pikir dan penalaran sesuai analogi dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

## D. Kerangka Teori

### A. Teori Pidana

Adapun teori-teori pidana dapat dibagi sebagai berikut:

#### a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindunginya.<sup>2</sup>

*Kant* berpendapat bahwa dasar pembenaran dari suatu pidana terdapat di dalam apa yang disebut *Kategorischen Imperative* menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya mutlak, sehingga setiap pengecualian atau setiap pembahasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu harus dikesampingkan.<sup>3</sup>

Dari teori tersebut, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, apabila seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum, dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika dari yang jahat ke yang baik.

#### b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Dasar pemikirannya agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman, artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya

---

<sup>2</sup> *Ibid.* hal.16

<sup>3</sup> P.AF.Lamintang., *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, Hal.25.

memperbaiki sifat mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi.

### c. Teori Gabungan atau Teori Modern (*verenings Theorien*)

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori absolute dan teori relative, teori ini mensyaratkan bahwa pidanaaan itu selain memberikan penderitaan jasmani dan psikologis juga yang terpenting adalah memberikan pidanaaan dan penderitaan.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hamel, dan Van List dengan pandangan sebagai berikut :<sup>4</sup>

- a. Hal penting dalam pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus bertujuan memperhatikan hasil studi antropologis dan sosiologis.
- c. Pidana ialah satu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan.

### Jenis-jenis pidana

Dalam pasal 10 KUHP disebut tujuh jenis pidana, yaitu :

- a. Pidana Pokok :
  1. Pidana mati
  2. Pidana penjara
  3. Pidana kurungan
  4. Pidana denda
- b. Pidana tambahan :
  1. Pencabutan hak-hak tertentu

---

<sup>4</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 1988 hal.47

2. Perampasan barang-barang tertentu

3. Pengumuman putusan hakim

Dengan demikian hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman selain yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP :

1. Pidana Mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat 4 KUHP), pemberontakan yang diatur dalam pasal 124 KUHP.

2. Pidana Penjara

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara atau kurungan. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Adapun kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Adapun kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup, hal ini diatur dalam Pasal 12 KUHP.

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya: tempat tidur, selimut, dll.

Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP yaitu lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.

#### 4. Pidana Denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternative atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh sen, sedangkan jumlah maksimum tidak ada ketentuan. Mengenai hukuman denda diatur dalam Pasal 30 KUHP. Pidana denda tersebut dapat dibayar oleh siapa saja, baik keluarga ataupun diluar dari pihak keluarga.

5. Pencabutan Hak Tertentu Hal ini diatur dalam Pasal 35 KUHP yang berbunyi :

(1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah :

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- b. Hak memasuki angkatan bersenjata;
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d. Hak menjadi penasihat (raadsman) atau pengurus menurut hukum (gerechtelijke bewindvoerder) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;

e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;

f. Hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu.

(2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

#### 6. Perampasan Barang Tertentu

Karena suatu putusan perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 39 KUHP yang berbunyi :

(1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas.

(2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja, atau karena pelanggaran, dapat juga dirampas seperti diatas, tetapi hanya dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.

(3) Perampasan dapat juga dilakukan terhadap orang yang bersalah oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

#### 7. Pengumuman Putusan Hakim

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum

lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum. Jadi cara-cara menjalankan pengumuman putusan hakim di muat dalam putusan (Pasal 43 KUHP).

## **B. Teori Pertanggung jawaban pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *Teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>5</sup>

Pertanggungjawaban pidana meliputi beberapa unsur yang diuraikan sebagai berikut:

### a) Mampu Bertanggung jawab

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, yang diatur yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab seperti isi Pasal 44 KUHP antara lain berbunyi sebagai berikut, Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur-unsur mampu bertanggungjawab mencakup: <sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 73.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 76.

1) Keadaan jiwanya:

- a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
- b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya); dan
- c. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar (*slaapwandel*), mengigau karena demam (*koorts*), dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

2) Kemampuan jiwanya:

- a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

b) Kesalahan

Kesalahan memiliki arti penting sebagai asas tidak tertulis dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan “tidak pidana tanpa kesalahan”, yang artinya, untuk dapat dipidanya seseorang diharuskan adanya kesalahan yang melekat pada diri seorang pembuat kesalahan untuk dapat diminta pertanggungjawaban atasnya.<sup>7</sup> Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau dolus dan kealpaan atau culpa, yang diuraikan lebih jelas sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 227

1) Kesengajaan (*opzet*)

Menurut Criminal Wetboek Nederland tahun 1809 Pasal 11, sengaja (*Opzet*) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.<sup>8</sup>

Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:<sup>9</sup>

a) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)

Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku yang memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau yang dikehendaki atau yang dibayangkan ini tidak ada, ia tidak akan melakukan berbuat.<sup>10</sup>

b) Kesengajaan dengan insaf pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*).

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat dasar dari delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatan itu.<sup>11</sup>

c) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan” bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.

<sup>8</sup> Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 226.

<sup>9</sup> Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

<sup>10</sup> Teguh Prasetyo, *Op.cit.* hlm. 98.

<sup>11</sup> Amir Ilyas, *Op.Cit.* hlm. 80.

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang disebabkan kurangnya sikap hati-hati karena kurang melihat kedepan, kealpaan ini sendiri di pandang lebih ringan daripada kesengajaan.

## 2) Kealpaan (*culpa*)

Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni:<sup>12</sup>

- a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld/culpa lata*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, nyatanya timbul juga akibat tersebut.
- b. Kealpaan tanpa kesadaran Dalam hal ini, si pelaku tidak membayang atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang atau diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.<sup>13</sup>
- c. Tidak ada alasan pemaaf Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsground* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*, alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal.

Pasal 48 KUHP, pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*), Pasal 49 ayat(2) KUHP, dan menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi terdakwa mengira perintah itu sah, Pasal 51 ayat (2) KUHP.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Leden Marpaung, *Op.cit.*, hlm. 18.

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 26.

<sup>14</sup> *Ibid.* hal 58

## **E. Konsep Operasional**

Konsep Operasional berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. “**Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Kawasan Tranmigrasi Di Wilayah Polres 50 kota**”.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis dan Sifat penelitian**

Jenis penelitian ini adalah dengan cara survey, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data yang pokok.

Sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang Analisis penanganan kasus tindak pidana korupsi pembangunan kawasan tranmigrasi di wilayah hukum Polres 50 kota.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian sesuai dengan apa yang telah disebutkan pada judul penelitian, yaitu di wilayah hukum Polres 50 kota.

### **3. Populasi Dan Sampel**

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Kapolres 50 Kota 1 orang.
2. Penyidik kasus korupsi Kapolres 50 kota yaitu 1 Orang.
3. Tersangka kasus korupsi 1 orang.

#### **4. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, dengan rincian sebagai berikut :

##### **a. Data Primer**

Data Primer yaitu data yang berupa keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diperoleh dari wawancara pada waktu melakukan penelitian dilapangan, melalui tanya jawab secara langsung.

##### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 25 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta data yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka, yang meliputi berbagai buku-buku literatur, skripsi, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat-pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan pokok masalah yang di atas.

#### **5. Alat Pengumpul Data**

Adapun alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada Kapolres 50 kota, Penyidik kasus korupsi di Polres 50 kota Dan Tersangka korupsi khususnya yang harus disesuaikan dan mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas.


## 6. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, dipilih sesuai masalah pokok, lalu dilakukan pengolahan data berdasarkan wawancara yang diuraikan dalam kalimat serta dengan membandingkannya dengan pendapat para ahli.

## 7. Penarikan Kesimpulan

Didalam penelitian yang penulis lakukan ini, penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode *induktif* yaitu penyimpulan dari hal-hal khusus kepada hal-hal umum.

## 8. Sistematika Penulisan



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.

##### 1. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Tindakan korupsi telah lama dianggap sebagai suatu tindakan yang sangat merugikan perekonomian suatu negara. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, *corruptio* atau *corruptus* yang berasal dari kata *corrumpere* (Webster Student Dictionary : 1960).<sup>15</sup> Arti harfiah dari kata tersebut adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. (*The Lexicon Webster Dictionary 1978*).

Poerwadarminta dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* menyatakan "Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya".<sup>16</sup> Korupsi secara yuridis dilukiskan dengan berbagai variasi di berbagai Negara, namun secara umum masih ada titik persamaan pengertiannya, Tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari

<sup>15</sup> *Kamus Hukum*, Fockema Andreae, Bandung : Bina Cipta, 1963, huruf c, terjemahan Bina Cipta.

<sup>16</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1976

segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Kerugian negara atas menjamurnya praktek korupsi sudah tidak terhitung lagi. Soemitro Djojohadikusumo,<sup>17</sup> menyebutkan tingkat kebocoran dana pembangunan pada 2017 – 2019 sebesar 30 persen, sedangkan menurut hasil penelitian *World Bank*, kebocoran dana pembangunan mencapai 45%.

Korupsi di Indonesia telah merambah ke semua bidang tata pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Daniel Kaufmann, dalam laporan mengenai *bureaucratic and judicial bribery*, menyatakan praktik penyuapan di peradilan di Indonesia merupakan yang tertinggi di antara Negara-negara berkembang.<sup>18</sup>

Korupsi di Indonesia memang sudah sangat memprihatinkan, BPKP menyebutkan pada tahun 2017 terjadi 358 kebocoran dana negara senilai Rp 1,072 triliun. Laporan BPKP tahun 2018 penemuan kebocoran di 22 departemen dan lembaga pemerintah non departemen seluruhnya bernilai Rp 322 miliar. Di samping itu sepanjang tahun 2017–2018 ditemukan 18.578 kasus korupsi dan penyelewengan senilai Rp 888 miliar.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Tempo, 22 Januari 1994, dalam BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Jakarta, 1999, halaman 296.

<sup>18</sup> Daniel Kaufmann, *Governance and Corruption : New Empirical Frontier For Program Design*, dalam T. Mulya Lubis, *Reformasi Hukum Anti Korupsi*, Makalah, disampaikan dalam Konferensi Menuju Indonesia Bebas Korupsi, Depok, 18 September 1998

<sup>19</sup> M. Akil Mochtar, *Memberantas Korupsi : Efektifitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi*, Jakarta : Q-Communication, 2006, halaman 66.

Sedangkan berdasarkan data dari Kejaksaan Agung RI, kerugian negara selama lima tahun terakhir (3 maret 2016 sampai dengan 13 febuari 2018) mencapai Rp 4.470.181.575.472,45,- sedangkan yang dapat diselamatkan hanya sebesar Rp 597.533.336.347,79,-<sup>20</sup>

Parahnya korupsi di Indonesia dapat dilihat dari hasil survey yang dilakukan oleh *Political & Economic Risk Consultancy Ltd (PERC)*, sebuah lembaga survey yang cukup prestisius. Pada tahun 2004, hasil survey menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi negara terkorup di Asia. Bahkan, Indonesia masih dinilai tetap lebih buruk dari India, Vietnam, Filipina, dan Thailand. Sejalan dengan hasil survey tersebut, *Transparancy International (TI)* pada tahun 2004 menempatkan Indonesia pada urutan Negara paling korup ke-135 dari 145 negara yang disurvei atau berada pada urutan ke-10 dari bawah dengan nilai *Corruption Perception Index (CPI)*.

Selain itu, dalam tajuk yang berjudul Wakil Rakyat, Mari Korupsi Lewat Celah UU, yang dimuat dalam Surat kabar, *Kompas*, Kamis, 6 April 2006 pada halaman 5 mengungkapkan bahwa dalam dua tahun terakhir, lebih dari 1000 pejabat daerah terlibat korupsi. Mayoritas berasal dari kalangan anggota wakil rakyat. Persisnya kini ada 1062 kasus korupsi yang menimpa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

<sup>20</sup> Sekretariat Jenderal DPR RI, *Proses Pembahasan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, tanggal 16 April 1999.

Lebih dari separuhnya (69%) berasal dari DPRD Kabupaten/Kota, sedangkan sisanya di tingkat Propinsi, Kebanyakan kasus tersebut terjadi pada periode 1014 – 2017 dan telah merugikan negara tidak sedikit. Taksiran *Indonesian Corruption Watch (ICW)* dalam kurun waktu 2014 – 2017, kerugian negara mencapai 475 miliar rupiah. Pada tahun 2018, tersangka korupsi yang berasal dari legislator dan pejabat daerah seperti dimuat dalam surat kabar *Media Indonesia*, Kamis 23 Februari 2018 adalah :

1. MPR/DPR sebanyak 8 orang.
2. DPRD PROPINSI sebanyak 41 orang.
3. Gubernur sebanyak 3 orang.
4. Bupati sebanyak 19 orang.
5. Wali Kota sebanyak 17 Orang.

Hal ini menunjukkan bahwa kalau sebelumnya korupsi hanya terjadi secara terpusat dalam struktur eksekutif, setelah reformasi, terutama di era otonomi daerah, praktik korupsi justru menyebar dan meluas ke lembaga legislatif. Hal ini terjadi karena adanya tindakan saling mendukung di antara kedua lembaga tersebut sehingga membentuk suatu lingkaran setan dan terjadilah suatu bentuk korupsi berjamaah yang sangat sistematis.

Melihat kondisi di atas, perkembangan korupsi di Indonesia menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan meskipun sudah ada upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan. Korupsi bukan semakin berkurang, malah semakin bertambah baik dari sisi kuantitas

maupun kualitasnya. Modus operandinya semakin canggih yaitu dilakukan secara terorganisir dan sangat rapih, baik pada saat melakukan tindak pidana korupsi maupun pada waktu menghadapi pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.

Masalah korupsi di Indonesia bukan lagi merupakan masalah hukum semata akan tetapi juga sudah merupakan masalah politik, sosial, dan masalah ekonomi yang tidak pernah berhenti terutama sejak pemerintahan Orde Baru. Tindakan korupsi ditandai dengan kebocoran-kebocoran keuangan negara dan hal ini sudah terjadi semenjak dilakukannya pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya dan melibatkan kalangan eksekutif dan legislatif.

Namun sangat disayangkan sekali, tingginya tingkat korupsi ini tidak diikuti dengan tingginya tingkat keseriusan penanganan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan). Hal ini bisa dilihat dari penyelesaian kasus korupsi yang ditangani oleh kejaksaan selama tahun 2005. Berdasarkan Laporan Kejaksaan kepada Komisi III DPR RI tanggal 1 September 2017 menyebutkan bahwa sejak periode Januari 2016 – April 2017 jumlah perkara korupsi yang dilakukan penyidikan sebanyak 961 perkara dan baru dapat diselesaikan sebanyak 149 perkara (kurang dari 20%), dan sebanyak 812 perkara korupsi yang belum selesai penyidikannya. Jumlah kasus korupsi di seluruh Indonesia yang telah dilimpahkan ke pengadilan negeri sejak Januari – Juni 2017 adalah sebanyak 308 kasus. Tidak berbeda dengan

Kejaksanaan, penanganan perkara korupsi oleh Kepolisian juga dinilai tidak maksimal. Dari 191 perkara korupsi yang ditangani selama tahun 2016, penyidik Kepolisian Negara RI hanya bisa menuntaskan 29 kasus. Sisanya sebanyak 162 kasus (85%) masih dalam proses penyelidikan atau penyidikan.

Belum maksimalnya penanganan perkara korupsi selain faktor lemahnya SDM dari aparat penegak hukum, juga disebabkan karena secara substansi peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi yang ada masih terdapat beberapa kelemahan. Hal ini seringkali menjadi celah hukum yang disatu sisi menghambat upaya pemberantasan korupsi dan disisi lain menguntungkan para pelaku korupsi.

Indonesia seharusnya dapat mencontoh beberapa negara yang telah berhasil menekan tindakan korupsi seperti Malaysia, Singapura, Hongkong dan China. Negara-negara tersebut secara tegas memberikan hukuman yang berat terhadap para pelaku korupsi yang terbukti melakukan perbuatan tersebut. Sementara, di Indonesia, ancaman maksimum terhadap pelaku korupsi hanya menetapkan ancaman maksimum seumur hidup dan denda maksimum 30 juta rupiah, dan biasanya vonis akhir masih tergantung pada pembelaan pengacara terdakwa, sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia memang *sangat ramah* terhadap para koruptor.

## 2. Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemerintah Indonesia sejak awal pada dasarnya sudah memiliki komitmen dalam upaya melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berbagai langkah telah dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pencegahan korupsi.

Upaya pemberantasan korupsi sebenarnya telah dilakukan baik pada masa Orde Lama, Orde Baru hingga era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998, Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1950-an. Kejaksaan Agung dibawah pimpinan Jaksa Agung Soeprapto sudah melakukan berbagai tindakan pemberantasan korupsi yang berakhir dengan penuntutan terhadap beberapa orang menteri.

Selanjutnya, karena kerasnya tuntutan masyarakat dalam memberantas korupsi, kemudian timbulah gerakan pemberantasan korupsi yang dipimpin Kolonel Zulkifli Lubis dan Kolonel Kawilarang, dan pada saat itu beberapa tokoh koruptor berhasil ditangkap dan diadili seperti Lie Hok Thai dan Piet De Quelyu.

Di era tahun 1960-an, berdasarkan hukum darurat muncul kembali Tim Pemberantasan Korupsi yang dipimpin Jenderal A.H. Nasution dan Sekretaris Kolonel Muktiyo. Akan tetapi tim ini terpaksa dibubarkan mengingat tekanan politik era Orde Lama. Selanjutnya, di era tahun 1970-an, Pemerintah Orde Baru membentuk Tim

Pemberantasan Korupsi, namun juga tidak berjalan efektif. Hal ini disebabkan terlalu besarnya campur tangan kekuasaan terhadap proses pemeriksaan yang sedang dilakukan Tim Pemberantasan Korupsi.

Berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan upaya pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dapat dicatat antara lain :

- a. Peraturan pemberantasan korupsi yang pertama ialah Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor: Prt/PM/06/1957, tanggal 27 Mei 1957 Nomor Prt/PM/03/1957 dan tanggal 1 Juli 1957 Nomor : Prt/PM/011/1957.
- b. Undang-Undang Nomor : 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
- f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- g. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- h. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain peraturan perundang-undangan tersebut, telah dikeluarkan pula beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, yaitu :

- a. Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999 tentang Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara.
- b. Keputusan Presiden Nomor 155 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman Nasional.
- c. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2000 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 274 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selain itu, berdasarkan amanat Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Jaksa Agung RI sebagai koordinatornya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Tim gabungan ini terdiri dari 4 (empat) unsur yaitu : kepolisian, kejaksaan, instansi terkait dan unsur masyarakat dan anggotanya sekurang-

kurangnya 10 orang dan sebanyak-banyaknya 25 orang. Tim Gabungan ini dibentuk untuk menanggulangi tindak pidana korupsi yang sulit dibuktikan antara lain tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka, atau di bidang moneter dan keuangan yang :

- a. bersifat lintas sektoral;
- b. dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih; atau
- c. dilakukan oleh tersangka atau terdakwa yang berstatus sebagai penyelenggara negara sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

Tugas dan wewenang Tim Gabungan ini saat ini telah digantikan kedudukannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menjelang akhir tahun 2004, dalam program 100 hari pemerintahan, Presiden Susilo Bambang Yudoyono telah mengeluarkan INPRES Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Instruksi tersebut terdiri dari instruksi umum dan instruksi khusus yang ditujukan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, para Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia.

Secara garis besar, isi dari Instruksi Umum antara lain merupakan dukungan terhadap kinerja dari KPK terutama dalam hal pelaporan harta kekayaan dan penanganan kasus korupsi oleh KPK. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik baik dalam bentuk jasa

maupun perijinan. Menetapkan program dan wilayah bebas korupsi, melaksanakan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, menerapkan kesederhanaan baik dalam kedinasan maupun dalam kehidupan pribadi serta penghematan pada penyelenggaraan kegiatan yang berdampak langsung pada keuangan negara serta peningkatan kualitas kerja dan pengawasan di tiap departemen/institusi.

Sedangkan Instruksi Khusus yang khusus diberikan kepada Menteri Keuangan, BUMN, Menteri Pendidikan, Menteri Hukum dan HAM, MENPAN, Kepala BAPENAS secara substansi lebih difokuskan pada penyiapan berbagai perumusan kebijakan, perundang-undangan untuk optimalisasi upaya pemberantasan korupsi, sosialisasi anti korupsi di masyarakat, Dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 terdapat 2 instruksi khusus yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yaitu :

- a. menyiapkan rumusan amandemen undang-undang dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi upaya pemberantasan korupsi;
- b. menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk pelaksanaan undang-undang yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) Bidang Pencegahan Tahun 2016 – 2018 terdapat 12 kegiatan Penyempurnaan Materi Hukum Pendukung Pemberantasan Korupsi

yang menjadi tanggung jawab Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI meliputi:

- a. Menyelesaikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
- b. Membahas RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.
- c. Merevisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- d. Meratifikasi Konvensi PBB tentang Anti Korupsi.
- e. Menyelesaikan RUU tentang Pelayanan Publik.
- f. Membahas perubahan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- g. Amandemen UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.
- h. Penyusunan RUU Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.
- i. Mendorong pengesahan RUU tentang Perlindungan Saksi dan Pelapor.
- j. Memasukkan ketentuan mengenai asas pembuktian terbalik dalam penanganan perkara korupsi.
- k. Penyusunan RUU tentang Badan Hukum Nirlaba.
- l. Penyusunan RUU tentang Hubungan Kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun dari kedua belas tugas tersebut, yang berhasil diselesaikan hanya 2 yakni Undang-Undang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Anti Korupsi dan UU Timbal Balik, Di sisi lain, bertambah besar volume pembangunan, bertambah besar pula kemungkinan terjadinya kebocoran (korupsi) dan hal ini jelas harus dicegah. Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan pemerintah dalam menanggulangi tindakan korupsi sehingga tercipta suatu budaya kejujuran, keterbukaan, dan saling membantu baik di kalangan pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Ada 4 (empat) faktor yang dapat digunakan dalam mencegah terjadinya tindakan korupsi yaitu :<sup>21</sup>

- a. merekrut pegawai yang jujur dan melatihnya tentang kesadaran akan resiko melakukan kecurangan;
- b. menciptakan suatu lingkungan kerja yang positif;
- c. menyebarkan pemahaman yang baik dan penghormatan terhadap kode etik atau etika; dan
- d. menyediakan program pelatihan bagi pegawai.

Selain itu, terjadinya tindakan korupsi dikarenakan oleh 3 hal yaitu adanya tekanan; adanya kesempatan; dan rasionalisasi (pembenaran) sehingga perbuatan curang tersebut dapat diterima atau dianggap wajar.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Suradi, *Korupsi dalam Sektor Pemerintahan dan Swasta*, Yogyakarta : Gava Media, 2006, halaman 101.

<sup>22</sup> Suradi, *ibid*, halaman 8.

Tekanan sehingga seseorang melakukan korupsi/kecurangan dapat diakibatkan oleh : tekanan keuangan; sifat buruk; tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan; dan tekanan lainnya, Sedangkan adanya kesempatan dapat diakibatkan beberapa hal, yaitu :

- a. kurangnya pengendalian yang dapat mencegah dan/atau mendeteksi perilaku curang;
- b. ketidakmampuan menilai kualitas kerja;
- c. terbatasnya akses terhadap informasi;
- d. ketidaktahuan, apatis, dan ketidakmampuan; dan
- e. tidak adanya jejak audit.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menekan tindakan korupsi adalah :

- a. menaikkan gaji pegawai rendah dan menengah;
- b. menaikkan moral pegawai tinggi;
- c. legalisasi pungutan liar menjadi pendapatan resmi atau legal.

Selain itu, untuk mencegah terjadinya korupsi besar-besaran, bagi pejabat yang menduduki jabatan yang rawan korupsi seperti bidang pelayanan publik, pendapatan negara, pengelola keuangan negara, penegak hukum, dan pembuat kebijaksanaan sebelum menduduki jabatan harus didaftar kekayaannya sehingga mudah diperiksa pertambahan kekayaannya dibandingkan dengan pendapatannya yang resmi. Melalui mekanisme ini, pegawai negeri atau pejabat yang tidak dapat membuktikan asal usul kekayaannya yang tidak seimbang dengan pendapatannya yang resmi dapat digugat langsung secara perdata oleh

penuntut umum berdasarkan perbuatan melanggar hukum dan dirampas untuk negara.

Di sisi lain, peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan pihak swasta juga perlu dilakukan. Sebab bila rakyat sendiri menoleransi korupsi, yang setiap kali memerlukan pelayanan selalu menyediakan amplop, dan setiap kena perkara langsung mencari siapa penyidik, penuntut atau hakimnya untuk disogok, maka lingkaran setan korupsi tidak akan bisa diberantas karena masyarakat ikut pula menciptakannya.

Kebijakan pemberantasan korupsi harus juga ditunjang dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Hal tersebut dapat dilakukan melalui langkah-langkah atau syarat-syarat :<sup>23</sup>

- a. ada cek terhadap kekuasaan eksekutif dan legislatif serta yudikatif.
- b. ada garis jelas akuntabilitas antara pemimpin politik, birokrasi dan rakyat.
- c. Sistem politik yang terbuka yang melibatkan masyarakat sipil yang aktif.
- d. Sistem hukum yang tidak memihak, peradilan pidana dan ketertiban umum yang menjunjung hak-hak politik dan sipil yang fundamental, melindungi keamanan pribadi dan

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, halaman 251-252.

menyediakan aturan yang konsisten, transparan untuk transaksi yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang modern.

- e. Pelayanan publik yang profesional, kompeten, kapabel dan jujur yang bekerja dalam kerangka yang akuntabel dan memerintah dengan aturan dan dalam prinsip merit dan mengutamakan kepentingan publik.
- f. Kapasitas untuk melaksanakan rencana fiskal, pengeluaran, manajemen ekonomi, sistem akuntabilitas finansial dan evaluasi aktivitas sektor publik.
- g. Perhatian bukan saja kepada lembaga-lembaga dan proses pemerintah pusat tetapi juga kepada atribut dan kapasitas sub nasional dan penguasa pemerintah lokal dan soal-soal transfer politik dan desentralisasi administratif; dan
- h. Setiap strategi anti korupsi yang efektif harus mengakui hubungan antara korupsi, etika, pemerintahan yang baik dan pembangunan berkesinambungan.

### **3. Lembaga Penegakan Tindak Pidana Korupsi**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dilaksanakan oleh 3 (tiga) instansi penegak hukum yaitu:

1. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
2. Kepolisian Republik Indonesia; dan
3. Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sedangkan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan oleh 2 (dua) instansi penegak hukum yaitu Kejaksaan Agung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang masing-masing independen satu dengan lainnya.<sup>24</sup>

Selain lembaga-lembaga tersebut, dalam upaya meningkatkan kemampuan dalam penanggulangan korupsi, telah pula dibentuk beberapa lembaga baru yaitu :

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
2. Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005);
3. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
4. Tim Pemburu Koruptor.<sup>25</sup>

Selain lembaga-lembaga tersebut, lembaga yang juga terkait tugas dan wewenangnya dalam melakukan penanggulangan korupsi adalah BPKP dan BPK serta Inspektorat Jenderal tiap-tiap Departemen/LPND atau BAWASDA di tiap-tiap Pripinsi, Kabupaten dan Kota.

<sup>24</sup> Taufiqurrahman Ruki, *Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Majalah Hukum Nasional No. 2, BPHN, Dep. Hukum dan HAM RI Tahun 2005 halaman 121.

<sup>25</sup> W. Tangun Susilo dan IB Surya Dharma Jaya, *Koordinasi Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, BPHN, Bali, 2006, halaman 6.

**a. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  
dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.**

KPK sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun baik pihak eksekutif, yudikatif, legislatif dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tugas KPK tidaklah hanya bersifat penindakan (*represif*) terhadap tindak pidana korupsi tetapi juga yang bersifat pencegahan korupsi (*preventif*). Tugas-tugas KPK adalah:

1. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; dan
4. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan an negara.

Butir a dan b, merupakan fungsi KPK sebagai *trigger mechanism* atau pendorong terhadap optimalisasi tugas dan fungsi Kepolisian dan Kejaksaan di bidang pemberantasan tindak pidana

korupsi dengan melakukan koordinasi dan supervisi. Dalam kaitannya dengan tugas koordinasi, KPK berwenang antara lain untuk mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Selain itu, dalam melaksanakan tugas supervisi, KPK memiliki kewenangan khusus yaitu dapat mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap kasus tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan dengan alasan antara lain:

1. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
2. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut- larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan;
3. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya; dan
4. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi.

**b. Peranan Kejaksaan Republik Indonesia dalam penang- gulangan tindak pidana korupsi.**

Sebelum terbentuknya lembaga atau komisi yang mempunyai peran dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, kejaksaan sudah secara konsisten menjalankan fungsi tersebut sejak berlakunya undang-undang nomor 3 tahun 1971 atau UU No. 24 Prp 1960 dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor : Prt/PERPU/013/1958.

Oleh karena itu secara historis lembaga kejaksaan telah cukup lama dan berpengalaman dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan telah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Sesuai Pasal 2 Keppres tersebut, disebutkan bahwa tugas pokok kejaksaan adalah melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan serta turut serta menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum, Pada prinsipnya, peran Kejaksaan di berbagai negara dikelompokkan dalam 2 (dua) sistem, *pertama*, disebut *mandatory prosecutorial system*, dan *kedua*, disebut *discretionary prosecutorial system*.

Kejaksaan RI atau lazim disebut Korps Adhyaksa masuk ke dalam kedua kelompok tersebut, baik *mandatory prosecutorial system* di dalam penanganan perkara tindak pidana umum, dan *discretionary prosecutorial system* khusus di dalam penanganan tindak pidana korupsi, mengacu pada pasal 284 ayat 2 KUHAP jo Pasal 26 Undang-Undang No 31/1999 jo Undang-Undang No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasaln 44 ayat 4 serta Pasal 50 ayat 1,2,3 dan 4 Undang-Undang No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 30 huruf d Undang-Undang No 16/2004 tentang Kejaksaan RI, sedangkan berkaitan dengan pelanggaran hak asasi

manusia mengacu kepada Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia.

Beberapa dekade terakhir, ekspektasi masyarakat yang mencuat ke permukaan terkait dengan kinerja Korps Adhyaksa, hanya berkuat dengan pemberantasan korupsi, Kriteria ini juga dijadikan acuan masyarakat untuk mengukur keberhasilan figur seorang Jaksa Agung. Keberhasilan seorang Jaksa Agung memimpin Korps Adhyaksa diukur dari sisi keberaniannya di dalam menindak koruptor, walaupun pemberantasan korupsi itu hanya bagian kecil dari upaya penegakan hukum dalam pengertian mikro dan selain itu sebenarnya keberhasilan pemberantasan korupsi tidak dapat dilepaskan dari penanggulangan faktor-faktor lain yang menstimulusnya.

UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagai pengganti UU Nomor 5 Tahun 1991 tampaknya tidak berbeda jauh dengan UU sebelumnya. Kejaksaan RI masih ditetapkan sebagai lembaga pemerintahan (vide pasal 2 ayat 1), Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden vide pasal 19 ayat 2) serta bertanggung jawab kepada presiden dan DPR (vide pasat 37 ayat 2), meskipun dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UU tersebut dilakukan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (vide pasal 2 ayat 1 dan 2 serta penjelasannya dan penegasan ini memang tidak dimuat di dalam UU sebelumnya).

Karakteristik kewenangan ini sejalan dengan penggarisan PBB pada tahun 1990 yang menyetujui *Guidelines on The Role of Prosecutor* dan Ketetapan *International Association of Prosecutors*, bahwa menjamin profesi ini tidak boleh diintimidasi, diganggu, atau diintervensi di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Pengaturan yang demikian, mengandung makna dari sudut kedudukan.

Tanpa mengabaikan kebijakan pemerintah yang lalu, di era Kabinet Indonesia Bersatu, komitmen pemerintah dalam penegakan hukum nuansanya tampak lebih kental. Kejaksaan bak mendapat durian runtuh, kekhawatiran adanya *dual obligation* diharapkan pupus menjadi one way obligation, dengan keluarnya berbagai produk-produk hukum pemerintah.

Diawali dengan Instruksi Presiden No 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang menginstruksikan kepada jajaran kejaksaan agar mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan/penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara, mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan jaksa/penuntut umum dalam rangka penegakan hukum serta meningkatkan kerja sama dengan Kepolisian Negara RI, BPKP, PPATK, dan institusi negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Terakhir Keputusan Presiden No 11/2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kebijakan ini merupakan upaya

peningkatan kerja sama dan koordinasi antara Kejaksaan dan Kepolisian Negara RI, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tim yang selanjutnya disebut dengan Timtas Tipikor ini, terdiri dari unsur Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI dan BPKP, diketuai oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas fungsi dan wewenangnya masing-masing serta bertanggung jawab langsung kepada presiden. Karena komitmen pemerintah yang kuat di dalam pemberantasan korupsi dan tindak pidana lain.

Dalam upaya mengoptimalkan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi kejaksaan telah mengeluarkan beberapa kebijakan internal sebagai upaya untuk mengoptimalkan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi melalui Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE- 007/A/JA/11/2004 tentang percepatan penanganan perkara- perkara korupsi se-Indonesia. Ketentuan ini menginstruksikan kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia agar melaksanakan program 100 hari penyelesaian perkara-perkara korupsi se-Indonesia.

**c. Peranan Kepolisian Republik Indonesia (NCB- Interpol Indonesia) dalam penanggulangan tindak pidana korupsi.**

Mengingat kejahatan terus berkembang terutama dalam tindak pidana korupsi sementara kewenangan aparat penegak hukum memiliki yurisdiksi terbatas dalam wilayah negaranya, maka setiap

negara menyadari perlunya kerjasama antar negara dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan dengan melakukan tukar menukar informasi dan saling membantu dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, perampasan hasil kejahatan, ekstradisi serta pemindahan narapidana. Berkaitan dengan tindak pidana korupsi hal ini telah disepakati dengan dituangkannya hal tersebut dalam Konvensi Anti Korupsi 2003.

Kerjasama ini dilakukan melalui *International Criminal Police Organization* (ICPO – Interpol). ICPO-Interpol adalah organisasi internasional yang bertujuan untuk mencegah dan memerangi semua bentuk kejahatan dengan menciptakan dan membangun kerjasama kepolisian melalui *National Central Bureau (NCB-Interpol)* Negara-negara anggota. Indonesia berkaitan dengan hal ini telah membentuk NCB-Interpol Indonesia. Kepala NCB – Interpol Indonesia adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Namun perlu dijelaskan bahwa peran NCB-Interpol Indonesia hanyalah sebatas pemberi sumber informasi criminal, sebagai fasilitator untuk terselenggaranya kerjasama antar penegak hukum Indonesia dan Negara lain dan melayani, memproses dan mengkoordinasikan dengan pihak berwenang dalam memenuhi permintaan bantuan penyelidikan dan penyidikan dari dalam dan luar negeri.

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut ‘Korupsi’ (dari bahasa latin *currupcio* penyuapan; *currupcore* merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidak beresan lainnya.<sup>26</sup>

Didalam black’s law dictionary dalam bukunya Marwan Effendy menyebutkan tentang korupsi itu sendiri yaitu.<sup>27</sup>

Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.

Pengertian korupsi secara harafiah menurut A. I. N. Kramer SR mengartikan kata korupsi sebagai : busuk, rusak atau dapat disuap.<sup>35</sup> Sedangkan arti korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia disimpulkan oleh Poerwadarminta bahwa korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> W.J. S. Poerwadarminta, 1976, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, Balai Pustaka, Jakarta.hal 64

<sup>27</sup> EviHartanti, 2007, “*Tindak Pidana Korupsi*”, Sinar Grafika Offset, Jakarta, Hal. 8

<sup>28</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015, “*Kajian Pencegahan Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*”, Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, Jakarta.

Istilah Korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam Peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian, dimasukkan juga dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efektif 2 (dua) tahun kemudian (16 Agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001.

#### **4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1) unsur-unsur korupsinya adalah:

- a. Setiap orang.
- b. Secara melawan hukum.
- c. Perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.
- d. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.

Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi, unsur-unsur korupsinya adalah:

- a. Setiap orang.
- b. Dengan tujuan.
- c. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- d. Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- e. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berikut adalah beberapa pendapat pakar hukum tentang unsur-  
unsur tindak pidana:<sup>29</sup>

Delik korupsi Pasal 1 ayat (1) sub a UUPTPK urutannya sebagai berikut.

- a. Melawan hukum.
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.
- c. Yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Untuk menyusun dakwaan tidak perlu dimulai dengan melawan hukum. Dalam hukum pidana sering delik itu dibagi dua yaitu perbuatan dan pertanggungjawaban.

<sup>29</sup> Evi Hartanti, 2007, "*Tindak Pidana Korupsi*", Sinar Grafika Offset, Jakarta.hal 171

Pada perumusan delik diatas perbuatan adalah “memperkaya diri sendiri dan seterusnya” dan akibatnya adalah kerugian negara dan seterusnya, disusul dengan “melawan hukum yang dapat diartikan dalam delik ini sebagai tanpa hak untuk menikmati hasil korupsi” tersebut selaras dengan putusan HR tanggal 30 Januari 1911, yang mengartikan melawan hukum itu “tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan” itu dalam delik penipuan (Pasal 378 KUHP).

Kata-kata tidak mempunyai hak untuk menikmati hasil korupsi sama dengan pengertian sehari-hari, artinya pada umumnya telah mengerti maksud kata-kata itu. Para pakar berpendapat alasan peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgrond*) tidak perlu disinggung dalam dakwaan tidak adanya alasan pemaaf itu.

Dalam hukum pidana dikenal sebagai alasan pemaaf, Delik korupsi tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) sub b UUPTPK yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau badan.
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
3. Yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menjelaskan unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagai berikut.

1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan.

“Perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga si pembuat bertambah kaya.

2. Perbuatan itu bersifat melawan hukum. “Melawan hukum” disini diartikan secara formil dan materiil. Unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik.
3. Perbuatan itu secara langsung dan tidak langsung merugikan keuangan negara dan/ atau perekonomian negara, atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat bahwa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga diperlukan penanganan khusus dalam perkara tindak pidana khusus. Hal itu dikarenakan proses mencari bukti-bukti dalam kasus perkara tindak pidana korupsi yang sangat sulit, karena pelaku dari tindak pidana korupsi adalah orang-orang yang memiliki jabatan atau pengetahuan yang lebih (pintar) sehingga pelaku paham cara-cara untuk menghilangkan alat-alat bukti, Wakil Ketua KPK mengungkapkan bahwa 80 persen tindak pidana korupsi yang terjadi di pusat maupun di daerah adalah tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Hampir setiap pengadaan barang dan jasa itu sekarang sudah melalui e-procurement dan lebih 80 persen perkara korupsi di daerah itu menyangkut pengadaan barang dan jasa, semuanya lewat e-procurement. Sistem sebagus apapun tetapi kalau ada kolusi, pasti akan terjadi juga.<sup>31</sup>

Banyaknya aturan hukum yang mengatur tentang pemberantasan korupsi, tidak lantas berdampak pada penurunan tingkat korupsi yang terjadi setiap tahunnya khususnya korupsi dibidang pengadaan barang dan jasa. Yang lebih mengkhawatirkan adalah aktor-aktor atau pelaku yang sebenarnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sangat susah untuk dibawa ke muka hukum.

Saat ini dalam praktek peradilan ada hal yang menjadi sorotan yaitu mengenai keabsahan dari penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan. Secara empirik, pengadilan sendiri menyikapi secara beragam mengenai hal tersebut, yakni ada yang berpendapat Jaksa berwenang untuk melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan sebaliknya ada yang berpendapat, Jaksa tidak berwenang dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Fakta tersebut tentulah memberikan konsekuensi beragamnya putusan pengadilan atas suatu hal dan obyek yang sama.<sup>30</sup>

Penyidikan tindak pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat

---

<sup>30</sup> I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. FikahatiAneska, Jakarta,hal 25

terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini penyidik berupaya mengungkapkan.

fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut, Sebelum dimulainya suatu proses penyidikan, terlebih dahulu telah dilakukan proses penyelidikan oleh penyidik pada suatu perkara tindak pidana yang terjadi. Dalam Pasal 1 angka (2 dan 5) Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan pengertian tentang penyidikan dan penyelidikan. Dari kedua rumusan pengertian hampir tidak ada perbedaan makna antara keduanya, hanya bersifat gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Keberhasilan penyidikan suatu tindak pidana akan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya penuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan nantinya.<sup>31</sup>

Dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP jo Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo Pasal 7 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, terdapat benang merah yang dapat ditarik, meskipun KUHAP menyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) (*secara a contrario*) bahwa Jaksa bukanlah penyidik, tetapi KUHAP dalam Pasal 284 ayat (2) jo Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP memberikan peluang bagi Jaksa melakukan

<sup>31</sup> Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 109.

penyidikan dengan syarat “Jika ditunjuk langsung oleh Undang-undang yang secara khusus mengaturnya’.

Berkaitan dengan penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa, maka Undang-undang tindak pidana korupsi yang berlaku sekarang ini yaitu UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, dalam Pasal 26 menyatakan bahwa, Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, Melihat rumusan Pasal 26 ini, maka yang dimaksud dengan ‘berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku’ adalah UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan penunjukan tersebut, ketentuan KUHAP khususnya ketentuan dalam Bab XIV, Bab XV dan Bab XVI KUHAP berlaku dalam pengananan perkara tindak pidana korupsi baik dalam tahapan penyidikan, penuntutan maupun dalam pemeriksaan di persidangan.

Dari ketentuan Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diperoleh konstruksi hukum khusus mengenai penyidikan tindak pidana korupsi. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara khusus mengenai penyidikan, tetapi dinyatakan bahwa ‘penyidikan dilakukan berdasarkan pada KUHAP’, sehingga dengan demikian, ketentuan dalam KUHAP

khususnya Pasal 6 ayat (1) KUHAP mengikat dan berlaku bagi penyidikan tindak pidana korupsi.

Polri sebagai penyidik dalam tindak pidana khusus, penegasannya dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP yang berbunyi: ‘Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang’. Dari makna bunyi Pasal 6 ayat (1) huruf b ini maka, Jaksa diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>32</sup>

Rumusan pasal-pasal dalam UU No.30 Tahun 2002 di atas, secara gramatikal telah menunjukkan kewenangan Jaksa untuk melakukan penyidikan. Kewenangan menyidik ini berlaku untuk perkara-perkara yang disidik oleh Kejaksaan baik sesudah maupun sebelum berlakunya UU No. 30 Tahun 2002. Alasannya karena kewenangan Komisi mengambil aihl penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa tidak ditentukan batasan waktunya kejadian dan pelaksanaan penyidikan. Dengan demikian untuk perkara-perkara yang terjadi sebelum diundangkannya UU No. 31 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 27 Desember 2002, bik perkara yang terjadi dalam masa berlakunya UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Polri berwenang melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi khususnya pengadaan barang dan jasa.

---

<sup>32</sup> Marwan Effendy, 2012, “Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana”, Referensi, Jakarta,

Kewenangan ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut di atas dan terkait dengan alasan-alasan Komisi mengambil alih penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan penyidikan dan penuntutan oleh Kepolisian atau Kejaksaan.

Salah satu kelemahan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah dalam hal metode penunjukan langsung. Dalam norma pengadaan barang dan jasa pemerintah ada beberapa metode yang dapat digunakan. Namun, dalam prakteknya yang seringkali digunakan adalah metode penunjukan langsung. Norma pengadaan barang dan jasa sepanjang yang mengatur tentang penunjukan langsung dianggap memiliki kelemahan karena ternyata syarat-syarat seringkali disimpangi oleh pengguna barang dan jasa. Hal ini yang kemudian menjadikan norma pengadaan barang dan jasa terus disempurnakan. Setiap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tidak sesuai atau menyimpangi dengan norma tersebut dapat dipidana dengan tindak pidana korupsi.

Korupsi di lingkungan birokrasi adalah yang tertinggi dibanding sektor lainnya. Beberapa kasus menunjukkan sistem birokrasi menjadi penyebab terjadinya korupsi di lingkungan birokrasi, misalnya adanya perintah atasan untuk memotong anggaran pekerjaan pengadaan barang dan bawahan menjalankan perintah atasan tersebut sebagai bentuk tugas jabatan. Tindak pidana Korupsi dalam birokrasi tidak seluruhnya faktor kesengajaan pelakunya, terdapat penggolongan birokrat yang melakukan korupsi, yaitu golongan birokrat yang sengaja melakukan

korupsi dan kedua golongan birokrat karena faktor atasan atau perintah jabatannya melakukan korupsi, terhadap bawahan yang melakukan karena hanya melaksanakan perintah atasannya yang tidak dapat dia tolak, maka berlakulah penghapusan pidana terhadap bawahan yang melakukan perintah atasannya dalam kasus korupsi diatur dalam pasal 51 ayat (1).

Rumusan tentang ‘perintah jabatan’ (*ambtelijk bevel*) diatur dalam pasal 51 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal ini menyebutkan barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.
2. Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah, dengan iktikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Pengertian ‘perintah’ dalam pasal 51 KUHP maksudnya berdasarkan putusan *Hoge Raad* 17 Desember 1899 No. 6603, berpendapat perintah di sini bukan saja perintah dalam arti konkrit, tetapi juga suatu instruksi yang bersifat umum. Perintah jabatan atau *ambtelijk bevel* dapat diartikan sebagai suatu perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan, dimana kewenangan untuk memerintah semacam itu bersumber pada suatu *ambtelijke positie* atau suatu kedudukan menurut jabatan, baik dari orang yang memberikan perintah maupun dari orang yang menerima perintah.<sup>33</sup>

<sup>33</sup> Teguh Prasetyo, 2010, “*Hukum Pidana*”, PT. Raja Grafindo, Jakarta. hal 89.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban dalam korupsi pengadaan barang dan jasa akan terkait dengan kapan seseorang terbukti melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa menjadi pertanggungjawaban jabatan dan kapan menjadi pertanggungjawaban pribadi atau pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, sebelum menentukan dapat atau tidaknya seorang pelaku korupsi dalam pengadaan barang/jasa dimintai pertanggung jawaban pidana maka harus terlebih dahulu dikaji apakah perbuatan pelaku termasuk dalam kesalahan jabatan atau merupakan kesalahan pribadi. Peran aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus korupsi pada pengadaan barang dan jasa sangatlah penting guna menjerat pelaku korupsi.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana.**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut *delictum* atau *delicta*, dalam bahasa inggris dan jerman disebut *delict*, dalam bahasa prancis disebut *delit*, yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Sementara dalam bahasa belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* yang terdiri dari 3 unsur kata. Yaitu, *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan.

Dengan demikian secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman, *Strafbaarfeit* meskipun terdapat dalam *WvS* belanda, dengan demikian juga terdapat dalam *WvS* Hindia Belanda (KUUHP). Tetapi meskipun begitu tidak terdapat penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Maka para ahli hukum berusaha member arti dan isi dari istilah tersebut.

Berikut ini beberapa pengertian *strafbaarfeit*/Delik yang dikemukakan para ahli:

Menurut Pompe menyatakan Secara teoritis *strafbaarfeit* dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap ketertiban hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum, Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut).

Dari berbagai istilah tentang *Strafbaarfeit*/Delik yang telah diuraikan diatas, penulis lebih sepakat untuk memakai istilah tindak pidana dengan pertimbangan bahwa istilah tindak pidana lebih familiar dibanding istilah lain serta istilah tindak pidana bukanlah istilah yang awam bagi masyarakat Indonesia karena istilah tersebut telah digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana (Delik)

Unsur-unsur dalam tindak pidana merupakan unsur yang harus ada untuk menentukan bahwa suatu rumusan merupakan tindak pidana. Terdapat dua sudut pandang mengenai unsur-unsur tindak pidana, yakni sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang.

Sudut pandang teoritis merupakan sudut pandang para ahli hukum tentang unsur-unsur tindak pidana. Sedangkan, sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Berikut penjelasan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan kedua sudut pandang tersebut, Unsur tindak pidana menurut sudut pandang teoritis Sudut pandang teoritis sendiri terbagi atas aliran monisme dan aliran dualisme yang menerangkan mengenai unsure-unsur tindak pidana.

- a. Pandangan monisme Pandangan ini dipelopori oleh Simons, Van Hammel, Mezger, Van Bemellen, Wirjono Projodikoro. Yang merumuskan unsur-unsur delik sebagai berikut, Mencocoki rumusan delik, Bersifat melawan hukum, Ada kesalahan yang terdiri dari dolus dan culpa dan tidak ada alasan pemaaf, Dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian apabila salah satu unsur diatas tidak terpenuhi maka seseorang tidak dapat dipidana.

b. Pandangan dualisme Pandangan ini dipelopori oleh Pompe, Muljatno, Roeslan Saleh. Unsur-unsur delik menurut pandangan ini terbagi atas unsure subjektif dan unsure objektif.

1. Unsur-unsur subjektif (pembuat). Yaitu:

- Dapat dipertanggungjawabkan
- Ada kesalahan, sedangkan

2. Unsur-unsur objektif (perbuatan), Yaitu:

- Mencocoki rumusan delik
- Bersifat melawan hukum

Dalam KUUHP termuat rumusan-rumusan tentang tindak pidana yang kemudian dikelompokkan menjadi kejahatan (buku II KUUHP), dan pelanggaran (Buku III KUUHP). Dalam rumusan-rumusan tindak pidana dalam KUUHP dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana (Adami Chazawi, 2008:82), yaitu :

1. Unsur tingkah laku.
2. Unsur melawan hukum.
3. Unsur kesalahan.
4. Unsur akibat konstitutif.
5. Unsur keadaan yang menyertai.
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya di tuntutan pidana.
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
9. Unsur objek hukum tindak pidana.

10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, dan
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur tersebut, unsur kesalahan dan unsur melawan hukum merupakan unsur subjektif suatu tindak pidana. Sedangkan selebihnya merupakan unsure objektif suatu tindak pidana. Unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana. Sedangkan, unsure objektif merupakan unsur yang melekat pada perbuatan pelaku tindak pidana.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana (Delik)

Setelah menguraikan tindak pidana dari segi pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. Berikut ini akan diuraikan jenis-jenis tindak pidana. Jenis tindak pidana dapat diobedakan dalam beberapa kategori berikut:

#### a. Delik kejahatan dan delik pelanggaran

Delik kejahatan (*rechtsdelicten*) terdapat pada buku II KUUHP yaitu suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana karena khalayak umum menilai bahwa perbuatan tersebut harus dihukum karena merupakan perbuatan tercela yang merugikan kepentingan umum dan bertentang dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat utamanya tata susila. Sedangkan delik pelanggaran diatur dalam buku III KUUHP yaitu suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana ketika perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang.

b. Delik formil dan delik materiil

Delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai tanpa menekankan pada akibat yang ditimbulkan. Contoh : Pasal 362 KUUHP tentang pencurian. Sedangkan, delik materiil adalah delik yang dianggap telah selesai ketika timbulnya akibat dari tindak pidana tersebut. Apabila akibat tidak terjadi maka perbuatan tersebut hanya berupa percobaan tindak pidana saja. Contoh : Pasal 338 KUUHP tentang pembunuhan.

c. Delik commisionis dan delik ommisionis

Delik commisionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang. Contoh : Pasal 263, 285, 362 KUUHP. Sedangkan, delik ommissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah undang-undang. Contoh : Pasal 522 KUUHP tentang tidak hadir sebagai saksi, Pasal 531 KUUHP tentang tidak menolong orang yang perlu di tolong.

d. Delik dolus dan delik culpa

Delik dolus adalah delik yang didalamnya terdapa unsur-unsur kesengajaan. Contoh Pasal 263 dan 338 KUUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik yang di dalamnya terdapat unsur-unsur kelalaian. Contoh : Pasal 201 dan 203 KUUHP.

e. Delik biasa dan delik aduan

Delik biasa adalah delik yang dapat dituntut oleh Negara melalui aparat penegak hukumnya tanpa harus ada pengaduan dari pihak korban. Sedangkan delik aduan adalah delik yang baru dapat dituntut ketika ada

pengaduan dari pihak korban atau pihak yang merasa dirugikan. Contoh : pencurian oleh keluarga, perzinahan.

#### 4. Penyertaan (*Deelneming*)

Suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh seseorang dan dalam hal-hal tertentu dapat juga dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Keterlibatan dari beberapa orang di dalam suatu tindak pidana diartikan sebagai penyertaan (*Deelneming*). Dalam sistematika KUUHP, penyertaan diatur dalam Buku I Ketentuan Umum Bab V Pasal 55-62 KUUHP yang berjudul Turut Serta Melakukan Perbuatan yang Dapat Dihukum (KUUHP terjemahan R. Soesilo), Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUUHP maka terdapat 5 peranan pelaku dalam penyertaan (*Deelneming*) yakni:

1. Orang yang melakukan/*Pleger* (Pasal 55 Ayat (1) ke 1 (KUUHP).

*Pleger* adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dan di pandang paling bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan.

2. Orang yang menyuruh melakukan/*Doenpleger* (Pasal 55 Ayat(1) ke 1 KUUHP)

*Doenpleger* adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain. Sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, terdapat dua pihak yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctor physicus*) dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*).

3. Orang yang turut serta melakukan/*Medepleger* (Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUUHP)

*Medepleger* menurut Mvt adalah orang yang dianggap dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Adapun syarat adanya *medepleger* menurut Barda Nawawi Arief yaitu:

- Ada kerjasama secara sadar.
- Ada pelaksanaan bersama secara fisik.

4. Orang yang membujuk/*Uitlokker* (Pasal 55 Ayat (1) ke 2 KUUHP)

*Uitlokker* adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu member atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman atau penyesatan dengan member kesempatan, sarana atau keterangan.

5. Pembantuan/*Medeplichtige* (Pasal 56 KUUHP)

Pembantuan merupakan tindakan seseorang yang dengan sengaja membantu melakukan suatu kejahatan dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan kepada pelaku (*pleger*). Berdasarkan pasal 56 KUUHP maka terdapat 2 bentuk pembantuan yakni :

- Pembantuan pada saat kejahatan itu dilakukan.
- Pembantuan sebelum kejahatan itu dilakukan.

## C. Tinjauan Umum Tentang Kawasan Pembangunan.

### 1. Konsep Pembangunan Transmigrasi Lokal

Berdasarkan Undang – Undang No. 29/2009 tentang Transmigrasi, penyelenggaraan transmigrasi saat ini dilakukan berdasarkan paradigma Pembangunan Transmigrasi Berbasis Kawasa, Pembangunan Berbasis Kawasan artinya bahwa Transmigrasi dirancang secara holistik dan komprehensif sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam bentuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi.<sup>34</sup>

Pembangunan Kawasan Transmigrasi ini sekaligus untuk mengintegrasikan upaya penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan dengan mengakui hak orang untuk bermigrasi, mengadopsi visi jangka panjang untuk tata ruang urban demi perencanaan penggunaan lahan yang lestari, dan mendukung strategi urbanisasi secara terpadu. Paradigma baru pembangunan transmigrasi ini bertujuan membentuk kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan baru sehingga dapat melibatkan seluruh *stakeholder* lebih partisipasif, holistik dan berkesinambungan, yang memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya membentuk suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Nugraha Setiawan, "Satu abad Transmigrasi di Indonesia perjalanan Sejarah Pelaksanaan 1905-2005 " Makalah Departemen Transmigrasi

<sup>35</sup> Arthur F. Hanson "Transmigrasi Pengembangan Wilayah Marginal " dalam *Transmigrasi dari kolonisasi sampai Swakarsa* (Jakarta, 1982), hal 53.

Istilah “kawasan” dalam konteks paradigma ini menegaskan bahwa suatu wilayah haruslah dibangun secara terstruktur, atau secara hirarkis, dari ruang terkecil hingga terbesar. Dalam Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2014 tentang Ketransmigrasian, disebutkan bahwa hierarki kawasan transmigrasi terkecil berupa unit atau Satuan Permukiman (SP) ke skala yang lebih besar yaitu Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) ruang permukiman yang lebih besar (gabungan lebih dari satu SP menjadi SKP), hingga ruang permukiman yang lebih besar lagi, yaitu kawasan, yang terdiri atas beberapa SKP.

Konsep transmigrasi dalam paradigma baru tersebut menegaskan 3 aspek utama dalam pembangunan transmigrasi berbasis kawasan dan pembangunan kawasan berbasis kependudukan, yaitu membangun Ruang (wilayah), Orang (Sumber Daya Manusia dan Masyarakat), dan Uang (pemberdayaan ekonomi, kapital, teknologi, dan kegiatan bisnis), dalam rangka pencapaian kesejahteraan dan kemajuan para transmigran. Dalam konsep ini, arah kebijakan yang diperlukan mencakup (1) Pemilihan dan [Penentuan] Ruang (Wilayah); (2) Penyiapan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM); dan (3) Pengembangan Ekonomi Lokal. Pada setiap sub-bab berikut akan dipaparkan 3 aspek utama dalam pengembangan model transmigrasi lokal.

#### 1. Pemilihan dan Penentuan Ruang (Wilayah).

Pengembangan kawasan transmigrasi dibangun atas dasar prinsip-prinsip teori pembangunan wilayah, yang menekankan bahwa suatu kawasan dibangun dengan menempatkan pusat tepian secara terstruktur

yang bersifat hirarkis, dari unit-unit (satuan) permukiman terkecil hingga lebih besar. Dengan demikian transmigrasi tidak lagi dibangun dengan pendekatan permukiman skala kecil yang hanya berorientasi terbentuknya unit-unit administratif setingkat desa transmigrasi (Satuan Permukiman Transmigrasi).

Terdapat 2 Konsep Utama dalam pengembangan struktur ruang transmigrasi dalam perspektif pengembangan wilayah, yaitu Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT). WPT sebagai wilayah (pusat) pertumbuhan ekonomi, yang basis penyangganya adalah satuan-satuan permukiman yang dibangun secara bertahap melalui skim transmigrasi dan termasuk desa sekitarnya dalam deliniasinya. Sementara Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT) adalah lokasi-lokasi permukiman transmigrasi yang dibangun di dalam wilayah penyangga atau desa-desa yang telah ada guna mendukung pusat yang sudah ada (tidak harus WPT).

Perbedaan WPT dan LPT terletak pada pendekatan dalam pembangunannya. Pendekatan pembangunan WPT digunakan untuk membangun pusat pertumbuhan baru, sedangkan pendekatan LPT digunakan untuk mendukung atau mendorong percepatan pusat pertumbuhan yang ada, Berdasarkan pengertian di atas, pengembangan struktur ruang yang tepat dibangun di Kabupaten payukumbuh 50 koto adalah Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT), karena tujuan dari adanya transmigrasi lokal ditujukan untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi di kawasan utara KBB yang telah menyebabkan arus urbanisasi ke

wilayah tersebut. Pengembangan model transmigrasi lokal diharapkan dapat memunculkan pertumbuhan ekonomi baru di wilayah selatan sehingga terjadi pemerataan pembangunan wilayah.

## **2. Dasar Pemilihan Wilayah Transmigrasi Lokal**

Pemilihan dan penentuan ruang merupakan kegiatan ranah hulu yang sangat menentukan (determinan) dalam pencapaian kesuksesan penyelenggaraan transmigrasi. Kegiatan ini dilakukan pada tahap perencanaan kawasan transmigrasi atau RKT (Rencana Kawasan Transmigrasi). Dalam UU No.29 Tahun 2009 tentang Transmigrasi disebutkan bahwa pemilihan ruang harus berdasarkan perencanaan wilayah secara makro, maupun secara mikro terkait dengan studi kelayakan dan penyusunan rencana teknis permukiman.

Dalam PP Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketransmigrasian pasal 34 disebutkan bahwa RKT (Rencana Kawasan Transmigrasi) terintegrasi ke dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan, yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada pasal 36 disebutkan bahwa Rencana Kawasan Transmigrasi ini paling sedikit memuat aspek-aspek berikut ini.<sup>36</sup>

1. Tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan Kawasan Transmigrasi.
2. Luasan Kawasan Transmigrasi.
3. Rencana struktur Kawasan Transmigrasi.

<sup>36</sup> Parive Levang "Ayo ketanah Seberang transmigrasi di Indonesia " diterjemahkan oleh Sri wahuni (Jakarta . Kepustakaan opuler Gramedia. 2003) hal 286

4. Rencana peruntukan Kawasan Transmigrasi.
5. Arahan pengembangan pola usaha pokok.
6. Arahan jenis Transmigrasi yang akan dilaksanakan.
7. Arahan penataan persebaran penduduk dan kebutuhan sumber daya manusia.
8. Arahan indikasi program utama.
9. Tahapan perwujudan Kawasan Transmigrasi dan
10. Ketentuan pengendalian pemanfaatan Kawasan Transmigrasi.

Wilayah pengembangan transmigrasi lokal diharapkan dapat melahirkan suatu produk unggulan yang sesuai dengan karakteristik produk dan kekayaan daerah. Sumber daya alam ataupun produk budaya lokal serta produk khas lokal yang telah dilakukan turun temurun dapat digali dan dikembangkan untuk menghasilkan produk bernilai tambah tinggi sesuai tuntutan dan permintaan pasar. Pengembangan komoditas unggulan tidak hanya bertujuan ekonomis semata, tetapi juga dapat melahirkan suatu gerakan yang secara integratif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi dan kekayaan daerah, meningkatkan pendapatan para pelaku usaha dan masyarakat sekaligus meningkatkan rasa percaya diri dan kebanggaan terhadap kemampuan yang dimiliki masyarakat dan daerahnya.

Konektivitas antar kawasan perlu ditekankan, karena hal itu merupakan penggerak ekonomi wilayah yang secara inklusif melibatkan masyarakat transmigrasi sebagai objek, subjek dan penerima manfaat dari kemitraan bisnis yang dikembangkan bersama dunia usaha. Jika hal ini dapat terwujud maka kawasan-kawasan transmigrasi akan menjadi

kontributor penting bagi pembangunan nasional, baik di bidang pangan, energi, perluasan kesempatan kerja, maupun di bidang penghapusan kemiskinan dan ketimpangan wilayah.

Dalam perspektif sistem ketata-keruangan, kawasan transmigrasi dapat diskenariokan sebagai alat bagi semua pemangku kepentingan untuk melakukan transformasi struktur ekonomi dari sektor primer ke sekunder dan tersier secara sistematis. Transformasi ini bergerak dari pengembangan usaha yang berbasis SDA (pertanian) dan sekaligus dilengkapi dengan upaya peningkatan kapasitas SDM untuk dapat menjadi pelaku yang handal di sektor selanjutnya.

Hal ini berarti bahwa perwujudan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) di setiap kawasan transmigrasi (sebagaimana diamanatkan UU No. 29/2009) diharapkan akan dapat menjadi alternatif untuk mengalihkan arus urbanisasi dari kota-kota metropolitan yang ada, ke kawasan pengembangan transmigrasi yang telah dilengkapi dengan fungsi-fungsi perkotaan (kota bentukan). Dengan demikian maka akan terjadi integrasi desa kota sebagai satu kesatuan fungsi (ruang kehidupan).<sup>37</sup>

Pembangunan transmigrasi yang berbasis kawasan juga mempunyai mandat untuk melaksanakan kebijakan reforma agraria dalam wujud pendistribusian aset produksi (termasuk konsolidasi tanah) kepada rakyat, berikut hak atas tanah tersebut.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Rukmadi warsito dkk. *Transmigrasi dari daerah asal sampai benturan Budaya di Tempat Pemukiman* ( Jakarta: CV. Rajawali 1984) Hal 36

<sup>38</sup> Dedi Asri, *Transmigrasi: Proses Ineraksi Sosial di UPT III (SIAT) 1979-1990*, Skripsi, Padang: Jurusan Sejarah Fakultas sastra Universitas Andalas, 1995, hal 36

Penetapan wilayah pengembangan transmigrasi harus diikuti dengan agenda penyediaan lahan, karena transmigrasi merupakan sektor pembangunan yang berbasis keruangan, sehingga lahan (tanah) menjadi persoalan sentral dalam pembangunan. Dalam hal ini diperlukan strategi pengadaan tanah (lahan) untuk transmigrasi, baik lahan untuk permukiman dan atau untuk sarana usaha masyarakat.

Karena penyediaan tanah pada dasarnya merupakan persoalan hukum, maka penyelenggaraan transmigrasi lokal harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam hukum pertanahan nasional. Hal ini karena persoalan transmigrasi tidak bisa dipisahkan dengan persoalan penyediaan dan perolehan tanah, karena disadari bahwa transmigrasi adalah sektor pembangunan yang berbasis tanah, dan sangat tergantung pada ketersediaan dan atau penyediaan tanah.

UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian menyebutkan bahwa Pemerintah menyediakan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi, dimana alokasi penyediaan tanah disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Pasal 23). Pasal 24 menyebutkan Tanah yang diperoleh Pemerintah untuk penyelenggaraan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 diberikan dengan hak pengelolaan (HPL) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal tanah yang akan diberikan kepada transmigran dikuasai oleh Badan Usaha, tanah tersebut terlebih dahulu diserahkan kepada Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tanah yang diperuntukkan (diberikan) kepada transmigran berstatus hak milik, sehingga prioritas HPL untuk pembangunan transmigrasi, dimaksudkan untuk memberikan kepastian (jaminan) bagi transmigran, yaitu kepastian akan adanya lapangan kerja dan atau ruang usaha (lahan usaha) dan permukiman bagi dirinya setelah berada di daerah baru.

Kriteria *Clear and Clean* merupakan konsep yang lahir menyusul bergulirnya program pengembangan Kawasan Transmigrasi KTM (Kota Terpadu Mandiri) sejak tahun 2006. Dengan demikian konsep *Clear and Clean* dapat dikatakan sebagai kriteria untuk meningkatkan kualitas penempatan transmigrasi KTM tersebut.

Aspek kedua dalam pengembangan model transmigrasi lokal adalah sumber daya manusia/ penduduk. Transmigrasi sebagai bagian dari program pembangunan harus memiliki wawasan kependudukan, dalam arti pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Dalam hal ini, penduduk harus dijadikan titik sentral dalam perencanaan dan penyelenggaraan transmigrasi.<sup>39</sup>

Makna lain dari pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan sumber daya manusia. Dalam hal ini, penyelenggaraan transmigrasi lokal harus menekankan pada peningkatan kualitas para transmigran, baik dalam aspek kualitas hidup dan kesejahteraan, maupun pengetahuan serta keterampilan dalam menjalankan program transmigrasi.

<sup>39</sup> Lindayanti dan Zaiyardam Zubir, “ Menuju Integrasi masyarakat plural dalam membentuk Indonesianisasi,” Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2013 hal 180

Lebih lanjut pengarah dan penataan penduduk dalam transmigrasi lokal memiliki tujuan membangun keterhubungan antara perpindahan dan penataan persebaran dengan penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan kapasitas transmigran dengan penciptaan lapangan kerja (*employment-creation*) serta aktivitas ekonomi produktif. Hal ini berarti intervensi perpindahan dan penataan penduduk dikaitkan dengan program layanan bagi para transmigran.

Paradigma ini mengandung pengertian adanya pembangunan kawasan transmigrasi yang ditujukan untuk mendorong serta menarik mobilitas penduduk dari kawasan lain ke dalam kawasan tersebut. Pengembangan wilayah transmigrasi didasarkan atas konsep *people follow jobs* (ada gula ada semut), sebagai bagian dari upaya pengelolaan penduduk agar menjadi kekuatan pembangunan. Dengan demikian, transmigrasi ke depan akan menjadi bagian dari pembangunan wilayah berbasis kependudukan; yang secara eksplisit mendukung agenda pembangunan nasional.<sup>40</sup>

Adanya intervensi diharapkan menimbulkan dampak *second stage migration* secara spontan terhadap penduduk dari wilayah utara, dimana perpindahan penduduk secara horisontal yang terjadi secara alamiah tersebut didasarkan atas daya tarik pasar kerja (atau *people follow jobs*).

---

<sup>40</sup> Rukmadi warsito "Transmigrasi dari daerah sal sampai benturan budaya di tempat pemukiman", (Jakarta: CV. Rajawali, 1984) hal 2

## **D. Tinjauan Umum Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa**

### **1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).**

LKPP adalah lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dasar hukum pembentukan LKPP adalah Peraturan Presiden Nomo 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Keijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adapun Funfsi dari lembaga ini Adalah.<sup>41</sup>

- a. Melakukan penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk pengadaan di badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha.
- b. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan baran/jasa pemerintah.
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.
- d. Pembinaan dan pengembangan system informasi serta pengawasan dan penyelenggaraan pengadaan baran/jasa pemerintah secara eletronik.
- e. Pemberian bimbingan teknis, advokasi, pendapat hukum, bantuan hukum, penanganan pengaduan dan penyelesaian saggah.

---

<sup>41</sup> Lihat Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007

- f. Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan, penatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta rumah tangga.

Sejak didirikan pada tahun 2007, LKPP telah menghasilkan beberapa produk hukum yang menjadi acuan bagi lembaga/instansi pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa. Semua produk hukum tersebut dibuat dengan maksud agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBN dan APBD dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.

## **2. Pengaturan Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi**

Jasa konstruksi merupakan salah satu problematika dalam perkembangan hukum di Indonesia yang menuntut keteraturan hukum dikarenakan kompleksitas persoalannya. Persoalan-persoalan yang kompleks tersebut menyangkut peranan berbagai subjek hukum dalam proses pelaksanaan jasa konstruksi. Kecenderungan untuk melakukan penyimpangan di dalam persoalan jasa konstruksi atau pada proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di Indonesia menjadi sesuatu yang patut dicermati. Selain itu, penguasaan hukum yang tepat dalam penyelesaian sengketa jasa konstruksi menjadi titik tolak utama bagaimana penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim di Indonesia menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi.

Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah harus patuh terhadap aturan sehubungan dimungkinkan terjadi penyimpangan atau dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan. Perencanaan di dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah merupakan kegiatan yang vital, sebab perencanaan yang baik menjadi penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Berikut penulis akan menguraikan beberapa pengaturan hukum terkait pengadaan Barang/ Jasa Konstruksi di Indonesia serta uraian tentang pengaturan tindak pidana Korupsi di Indonesia.

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam kajian hukum pidana, Tindak Pidana Korupsi merupakan objek hukum yang dikategorikan sebagai salah satu delik khusus di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini telah diatur dalam UU No 20 Tahun 2001 Tentanf Revisi atas Undang-Undang No. 31 Tahunu 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa:

setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tersebut memiliki tiga unsur,yaitu (a) memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. (b) melawan hukum. (c) dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut adalah perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan menggunakan sarana melawan hukum tanpa perlu dibuktikan apakah dari perbuatannya tersebut timbul kerugian keuangan atau benar-benar merugikan perekonomian negara.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tersebut juga mengkhendaki agar istilah korupsi diartikan sebagai setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Itu berarti, unsur yang terkandung dalam pasal ini dan harus dibuktikan berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi adalah *Pertama*, adanya perbuatan yang mana tersebut harus dilakukan secara *Melawan Hukum. Kedua*, tuuan dari perbuatan tersebut yakni untuk *Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Korporasi. Ketiga*, akibat perbuatan tersebut adalah dapat *Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara*.<sup>42</sup>

<sup>42</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, "*Bunga Rampai Kebijakan Pidana*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 170

Sementara pada Pasal 3 UU Tipikor juga memiliki tiga unsur yaitu.

- (a) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi.
- (b) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- (c) dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dari rumusan deliknya, Pasal ini ditujukan kepada pegawai negeri atau pejabat publik yang memiliki kewenangan tertentu.

Dari bunyi pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang seperti ini, maka perlu dipahami bahwa yang disebut sebagai pelaku tindak pidana korupsinya adalah korporasi dan orang-perorangan (*Persoonlijkheid*). Namun jika di pahami secara teliti, maka kalimat setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi menurut pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 haruslah orang-perorangan (*Persoonlijkheid*) dalam hal ini seorang pejabat/pegawai negeri.

Unsur/elemen menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan dari pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 ini pada dasarnya merupai unsur/elemen dalam pasal 52 KUHP. Namun, rumusan yang menggunakan istilah umum

menyalahgunakan ini lebih luas jika dibandingkan dengan pasal 52 KUHP yang merincinya dengan kata, oleh karena melakukan tindakan pidana, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya.

Kata wewenang berarti mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.<sup>46</sup> Itu berarti, seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang tertentu pula dan dengan wewenangnya tersebut, maka ia akan memiliki kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu inilah yang dimaksud dengan kesempatan. Sementara itu, seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan biasanya akan mendapat sarana tertentu pula dalam rangka menjalankan kewajiban dan kewenangannya. Kata sarana sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan.<sup>43</sup>

Seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang, kesempatan dan sarana tertentu yang dapat ia gunakan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Wewenang, kesempatan dan sarana ini diberikan dengan rambu-rambu tertentu. Bila kemudian rambu-rambu itu dilanggar atau bila wewenang, kesempatan, dan sarana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka telah terjadi penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukannya.

---

<sup>43</sup> W.J.S Poerwadarminta, 1991, "*kamus Besar Bahasa Indonesia*", Balai Pustaka, Jakarta.78

### **3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.**

Ketentuan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Jasa Konstruksi di Indonesia di atur pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. Ketentuan ini berisi 46 Pasal yang merupakan Payung hukum dalam pelaksanaan kegiatan Jasa Kontruksi dimana hanya berisi ketentuan-ketentuan yang lebih bersifat pengaturan secara umum. Pengaturan lebih spesifiknya di atur kedalam beberapa aturan pelaksanaan yang berada di bawah Undang-Undang Jasa Konstruksi ini.

Dalam Undang-Undang ini diberikan penjelasan berkaitan tentang hal-hal umum yang terkait dengan pelaksanaan Jasa Konstruksi di Indonesia. Diantaranya Pihak-Pihak yang terlibat dalam Jasa Konstruksi, istilah-istilah dalam pelaksanaan jasa konstruksi, pelaksanaan jasa konstruksi, hingga pengaturan berkaitan sanksi sanksi yang juga masih bersifat umum dan belum mengatur secara spesiik.

Pelaksanaan Jasa Konstruksi di Indonesia di landaskan pada beberapa asas di antaranya asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 UU Jasa Konstruksi.<sup>44</sup>

Dalam UU Jasa Konstruksi ini pula di jelaskan beberapa pengaturan terkait jenis, bentuk dan bidang usaha jasa konstruksi di Indonesia.

---

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.

Selain itu di atur pula bagaimana persyaratan usaha jasa konstruksi, keahlian dan keterampilan yang harus dipenuhi baik penyedia dan pengguna jasa konstruksi dalam melaksanakan kegiatan usaha konstruksi.

Dan yang paling penting pula yang diatur dalam ketentuan peraturan ini adalah bagaimana hubungan hukum yang mengikat antara penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi. Ketentuan ini lebih mengatur apa-apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam hal ini penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi baik itu yang bersifat swasta maupun pemerintah sendiri yang tentunya ketentuan ini lebih banyak berada pada rezim hukum privat (hukum perdata).

#### **4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.**

Dasar hukum pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun tersebut telah beberapa kali di ubah melalui peraturan yang setingkat dengannya diantaranya, Perpres Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Juncto Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Juncto Perpres Nomor 172 Tahun 2014 tentang.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Juncto Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dari kesekian perubahan tersebut hanya bersifat melengkapi kekurangan-kekurangan yang dimiliki dari aturan-aturan yang belum diatur sebelumnya. Peraturan Presiden nomo 54 tahun 2010 sendiri, Proyek pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah secara kontraktual merupakan bagian dari hukum perjanjian, namun karena melibatkan negara sebagai pemilik pekerjaan dan sumber keuangan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), maka dala prakteknya tidak bias terlepas dari keterkaitan dengan asapek hukum administrasi sebagai acuan kerja bagi para aparatur yang terlibat dalam proses pengadaan tersebut.

Penggunaan dana yang besar sering manjadi lahan bagi praktik-praktik korupsi diantara pelaku pengadaan, sehingga dalam beberapa hal tidak bisa dilepaskan dengan aspek hukum pidana, jika dalam prosesnya terjadi penyelewengan-penyelewengan pada pengelolaan keuangan yang menimbulkan kerugian negara.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2010 menyebutkan bahwa :

pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/ institusi lainnya yang

prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Sedangkan pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/ institusi lainnya yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Jika dua ketentuan di atas telah, maka proyek pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah dapat dibedakan dengan proyek pengadaan barang/jasa di lingkungan swasta, perbedaan itu terletak pada sumber pembiayaan dan pihak pekerjaan dimana pada proyek pengadaan barang/jasa instansi pemerintah sumber dananya berasal dari APBN atau APBD dan pihak yang menjadi pemilik pekerjaan adalah Pemerintah (Negara) baik yang beradal di lingkungan kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah maupun institusi lainnya.

Ruang lingkup pengadaan barang/jasa yang diatur oleh Perpres Nomor 54 Tahun 2010 adalah pengadaan barang/jasa yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pengadaan barang/jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.
- b. Pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, serta Badan Hukum Milik Negara yang pembiayaannya

sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.

- c. Pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari APBN/APBD mencakup pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah.
- d. pengadaan barang/jasa bersumber dari pinjaman atau hibah luar negeri menggunakan pedoman Perpres No. 54 Tahun 2010, kecuali jika ada perbedaan antara peraturan presiden tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemberi pinjaman atau hibah luar negeri, maka para pihak dapat menyepakati tata cara pengadaan yang di gunakan.

Adapun tahapan-tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan Pengadaan (*procurement plan*).

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, bahwa perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan pengkajian ulang paket pekerjaan dan pengkajian ulang jadwal kegiatan pengadaan.

2. Tahap Pembentukan Panitia

Panitia pengadaan barang dan jasa adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang dan jasa. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tahap pemilihan sistem pengadaan ini terdiri dari beberapa tahap yaitu: Tahap penyusunan

dan penetapan metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, penetapan metode pemilihan penyedia jasa konsultasi, penetapan metode penyampaian dokumen, penetapan metode evaluasi pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, penetapan metode evaluasi penawaran dalam pengadaan jasa konsultasi, penetapan jenis kontrak.

### 3. Tahap Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi

Penilaian kualifikasi pengadaan barang/jasa merupakan tugas pokok dan kewenangan dari Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan.<sup>67</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 disebutkan bahwa kualifikasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan cara prakualifikasi dan cara pascakualifikasi.

### 4. Tahap Penyusunan Dokumen Pengadaan

Dokumen pengadaan barang dan jasa tersebut terdiri atas 2 (dua) yaitu dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan. Dokumen kualifikasi sebagaimana dimaksud diatas paling kurang terdiri atas petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi, formulir isian kualifikasi, instruksi kepada peserta kualifikasi, lembar data kualifikasi, pakta integritas serta tata cara evaluasi kualifikasi sedangkan untuk dokumen pemilihan paling kurang terdiri atas undangan/pengumuman kepada calon penyedia barang/jasa, instruksi kepada peserta pengadaan barang/jasa, syarat-syarat umum kontrak, syarat khusus kontrak, daftar kuantitas dan harga, spesifikasi teknis, bentuk surat penawaran, rancangan kontrak, bentuk jaminan, serta contoh formulir yang perlu diisi.

#### 5. Tahap Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan tugas dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang mana setelah PPK menetapkan HPS tersebut, maka selanjutnya ULP/Pejabat Pengadaan kemudian mengumumkan nilai total HPS tersebut. HPS disusun paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

#### 6. Tahap Pengumuman Lelang

Berdasarkan Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, bahwa ULP melakukan pengumuman pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada masyarakat pada saat rencana kerja dan anggaran K/L/D/I telah disetujui DPR/DPRD atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) telah disahkan. Dalam hal ULP akan melakukan Pelelangan/Seleksi setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui DPR/DPRD tetapi DIPA/DPA belum disahkan, pengumuman dilakukan dengan mencantumkan kondisi DIPA/DPA belum disahkan. Pelaksanaan pelelangan/ seleksi umum diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas sekurang-kurangnya melalui website K/L/D/I, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, ataupun portal pengadaan nasional melalui Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

#### 7. Tahap Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Penawaran

Dalam Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dikatakan bahwa terhadap penyedia barang/jasa yang berminat mengikuti pemilihan penyedia barang/jasa berhak mendaftar untuk mengikuti Pelelangan/ Seleksi/ Pemilihan Langsung kepada ULP. Setelah dilakukan pendaftaran, maka Penyedia Barang/Jasa mengambil Dokumen Pengadaan dari ULP/Pejabat Pengadaan atau mengunduh dari website yang digunakan oleh ULP, Pendaftaran dan pengambilan dilaksanakan 1 (satu) hari setelah pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen. Untuk penyedia barang/jasa agar memperhatikan baik-baik persyaratan yang tertulis di pengumuman untuk pendaftaran ini.

#### 8. Tahap Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*)

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, bahwa pemberian penjelasan (*aanwijzing*) ini merupakan tugas dari ULP/Pejabat Pengadaan yang bertujuan untuk memperjelas dokumen pengadaan barang/jasa. Pemberian penjelasan harus dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan yang ditandatangani oleh ULP/Pejabat Pengadaan serta minimal 1 (satu) dari perwakilan peserta yang hadir, *Aanwijzing* ini tidak bersifat wajib, dan ketidakikutsertaan dalam acara ini tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan peserta. Yang berhak ikut di dalam *aanwijzing* adalah peserta yang sudah mendaftar untuk mengikuti pelelangan. Hasil *aanwijzing* bersifat mengikat kepada seluruh peserta, baik yang ikut maupun yang tidak mengikuti dan menjadi salah satu lampiran dari dokumen pengadaan. Pada kegiatan inilah seluruh peserta dapat menyampaikan pertanyaan dan meminta informasi serta penjelasan seluas-

luasnya kepada panitia, baik hal-hal yang bersifat administrasi maupun teknis. Setiap perubahan terhadap dokumen akan dicatat dan dimasukkan ke dalam Berita Acara *Aanwijzing*.

Penawaran, beberapa hal yang harus diperhatikan oleh penyedia barang/jasa, yaitu dokumen yang dimasukkan harus diyakini sudah dalam kondisi lengkap, jangan sampai ada tertinggal satupun dokumen, baik administrasi maupun teknis karena kekurangan satu dokumen apalagi yang bersifat vital, dapat menggugurkan penawaran itu. Pemasukan dokumen juga harus memperhatikan batas akhir waktu pemasukan, karena selisih 1 menit saja dari batas akhir, dapat menyebabkan penawaran ditolak. Sedangkan untuk Pembukaan dokumen biasanya dilaksanakan pada hari terakhir pemasukan dokumen.

#### 9. Tahap Evaluasi Dokumen Penawaran

Pada tahapan inilah penilaian dokumen administrasi, teknis maupun harga dilakukan. Penentuan siapa yang memenangkan pelelangan juga akan dilihat pada tahapan ini. Secara umum, ada 3 evaluasi yang dapat dilakukan pada tahapan ini, yaitu evaluasi/koreksi aritmatika harga kecuali untuk kontrak lumpsum, evaluasi administrasi, dan evaluasi teknis. Evaluasi administrasi akan mengecek semua dokumen administrasi secara detail, utamanya kebenaran dan keterbaruan (*Up to date*) dari dokumen-dokumen tersebut.

#### 10. Tahap Penetapan dan Pengumuman

Pemenang Sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 bahwa kewenangan penetapan pemenang penyedia

barang/jasa berada pada ULP/Pejabat Pengadaan. ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan pemenang penyedia barang/jasa berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh panitia. Setelah ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan, pemenang diumumkan melalui website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi.

#### 11. Tahap Sanggahan Peserta

Peserta pengadaan berhak melakukan sanggahan apabila hasil pengadaan dianggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku atau terjadi penyimpangan atau KKN selama proses pengadaan. Disini juga sering terjadi kesalahan prosedur sanggahan. Sanggahan terdiri atas 2 tahap, yaitu sanggahan pertama yang ditujukan kepada PPK dan sanggahan banding yang ditujukan kepada atasan PPK yaitu Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan tembusan institusi pengawasan (Inspektorat).

#### 12. Tahap Penunjukan Pemenang Penyedia Barang/Jasa

Sesuai dengan ketentuan Pasal 85 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 bahwa tahap ini merupakan suatu tahapan dimana PPK mengeluarkan Surat Penunjukan Pemenang atau Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebagai pelaksana pekerjaan.

Dalam hal terjadi penyimpangan sebagaimana yang disebutkan diatas, maka dapat juga di jatuhkan sanksi administrasi yang pemberian sanksinya dilakukan oleh PPK/ Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan. Sedangkan pemberian sanksi berupa pencantuman dalam daftar hitam dilakukan oleh PA/ KPA setelah mendapatkan masukan dari PPK/

Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan. Terhadap penyimpangan tersebut diatas, apabila ingin dituntut secara perdata ataupun melalui jalur pidana, maka dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini telah sesuai dengan isi Pasal 118 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan penyedia barang/jasa, terhadap penyedia barang/jasa dapat dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukkan dalam Daftar Hitam, dan jaminan pengadaan barang/jasa dicairkan dan disetorkan ke kas negara/daerah, dan hal ini telah sesuai dengan rumusan Pasal 118 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Kemudian, selain penjatuhan sanksi terhadap perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), terhadap penyedia barang/jasa dapat juga dikenakan denda keterlambatan yaitu dalam hal penyedia barang/jasa terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan penyedia barang/jasa. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 120 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

**5. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 adalah aturan perubahan dari beberapa ketentuan yang ada pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Secara keseluruhan, perubahan yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 adalah lebih kepada pengaturan secara tegas penggunaan sistem elektronik dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih dikenal dengan istilah *E-Purchasing*, *E-Proucrurtment*, serta beberapa penyederhanaan prosedur dan perlindungan pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berikut penulis mencoba menjabarkan beberapa perubahan pengaturan yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Perubahan pertama pada dapat dilihat pada pasal 1 angka 9 Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan E- Purchasing.

Selanjutnya perubahan terjadi pada pasal 17 ayat (2) huruf h yang merupakan kelanjutan dari perubahan pasal 1 angka 9, dimana Pejabat Pengadaan tidak hanya melaksanakan pengadaan langsung sampai dengan Rp. 200 juta (Jasa Konsultasi sampai dengan Rp. 50 Juta) tetapi juga Penunjukan Langsung sampai dengan Rp. 200 juta ( jasa Konsultasi sampai dengan Rp. 50 juta).

Perubahan yang cukup menjadi perhatian pada Perpres nomor 4 Tahun 2015 terdapat pada Pasal 70 ayat (2) yang berbunyi:

- a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dilaksanakan dengan metode Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung untuk penanganan Darurat, Kontes, atau Sayembara.
- b. Pengadaan Jasa Lainnya, dimana aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna; atau
- c. Pengadaan Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik melalui *E-Purchasing*.

Hal yang berubah selanjutnya pada proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah diubahnya ketentuan penyerahan Jaminan Pelaksanaan, pada ketentuan sebelu perubahan Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Paling Lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ, sedangkan pada perubahannya Para Pihak Menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan JaminanPelaksanaan.

Perubahan selanjutnya pada pasal 89 ayat (2) dan (2a), Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai prestsai pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada serta pajak.


Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang Terjadi pula penghapusan ketentuan pada Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tekhusus pada Ketentuan tentang Keadaan Kahar pada pasal 91 ayat (2) Perpres Nomor 5 Tahun 2010. Dalam penjelasannya penghapusan ketentuan tentang jenis keadaan kahar dihapuskan dilakukan untuk menghindari kondisi keadaan kahar itu sendiri.

Dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2015 pula terdapat ketentuan yang sebelumnya tidak diatur tetapi telah diatur pada Perpres perubahan. Yakni ketentuan pada pasal 93 ayat (1a) Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 2.1 dan huruf a.2 dapat melampaui Tahun Anggaran.

Pasal 106 ayat 1 sendiri perubahannya secara tegas mengatur bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik. Dilihat dari dihapusnya frasa kata “dapat” pada ketentuan pada pasal tersebut.

Selanjutnya pada pasal 108 ayat (3) dan ayat (4) Perpres Nomor 4 Tahun 2015 menegaskan kewenangan dari LKPP dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimnana termuat dalam ketentuannya K/L/D/I mempergunakan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik yang dikembangkan oleh LKPP.

Ketentuan lebih lanjut tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik ditetapkan oleh LKPP Berkaitan dengan ketentuan tentang jenis-jenis pelanggaran ataupun berkaitan dengan hal sanksi tidak ada perubahan sama sekali pada Perpres Nomor 4 Tahun 2015 berarti masih mengacu pada pengaturan pada ketentuan-ketentuan yang ada sebelumnya dalam hal ini ketentuan pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Pemerintah.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Penanganan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Kawasan Transmigrasi Di Wilayah Hukum Polres 50 Kota.

###### 1. Penanganan Tindak Pidana dalam Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi barang/jasa.

Jasa konstruksi merupakan salah satu problematika dalam perkembangan hukum di Indonesia yang menuntut keteraturan hukum dikarenakan kompleksitas persoalannya. Persoalan-persoalan yang kompleks tersebut menyangkut peranan berbagai subjek hukum dalam proses pelaksanaan jasa konstruksi. Kecenderungan untuk melakukan penyimpangan di dalam persoalan jasa konstruksi atau pada proyek- proyek pengadaan barang dan jasa di Indonesia menjadi sesuatu yang patut dicermati. Selain itu, penerapan hukum yang tepat dalam penyelesaian sengketa jasa konstruksi menjadi titik tolak utama bagaimana penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim di Indonesia menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi.

Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah harus patuh terhadap aturan sehubungan dimungkinkan terjadi penyimpangan atau dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan. Perencanaan di dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah merupakan kegiatan yang vital, sebab perencanaan yang baik menjadi penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga diperlukan penanganan khusus dalam perkara tindak pidana khusus. Hal itu dikarenakan proses mencari bukti-bukti dalam kasus perkara tindak pidana korupsi yang sangat sulit, karena pelaku dari tindak pidana korupsi adalah orang-orang yang memiliki jabatan atau pengetahuan yang lebih (pintar) sehingga pelaku paham cara-cara untuk menghilangkan alat-alat bukti. Wakil Ketua KPK mengungkapkan bahwa 80 persen tindak pidana korupsi yang terjadi di pusat maupun di daerah adalah tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa (PBJ). "Hampir setiap pengadaan barang dan jasa itu sekarang sudah melalui e-procurement dan lebih 80 persen perkara korupsi di daerah itu menyangkut pengadaan barang dan jasa, semuanya lewat e-procurement. Sistem sebegus apapun tetapi kalau ada kolusi, pasti akan terjadi juga".<sup>46</sup>

Banyaknya aturan hukum yang mengatur tentang pemberantasan korupsi, tidak lantas berdampak pada penurunan tingkat korupsi yang terjadi setiap tahunnya khususnya korupsi dibidang pengadaan barang dan jasa. Yang lebih mengkhawatirkan adalah aktor-aktor atau pelaku yang sebenarnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sangat susah untuk dibawa ke muka hukum.

---

<sup>46</sup> <https://www.suara.com/news/2020/09/15/040000/kpk-80-persen-korupsi-terkait-pengadaan-barang-dan-jasa> diakses tanggal 27 Agustus 2020. Pukul 21.00.

Saat ini dalam praktek peradilan ada hal yang menjadi sorotan yaitu mengenai keabsahan dari penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan.

Secara empirik, pengadilan sendiri menyikapi secara beragam mengenai hal tersebut, yakni ada yang berpendapat Jaksa berwenang untuk melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan sebaliknya ada yang berpendapat, Jaksa tidak berwenang dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Fakta tersebut tentulah memberikan konsekuensi beragamnya putusan pengadilan atas suatu hal dan obyek yang sama.<sup>47</sup>

Penyidikan tindak pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Sebelum dimulainya suatu proses penyidikan, terlebih dahulu telah dilakukan proses penyelidikan oleh penyidik pada suatu perkara tindak pidana yang terjadi.

<sup>47</sup> Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang- Undang (Legisprudence)*. Prenada Media Group. Jakarta.

Dalam Pasal 1 angka (2 dan 5) Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan pengertian tentang penyidikan dan penyelidikan. Dari kedua rumusan pengertian hampir tidak ada perbedaan makna antara keduanya, hanya bersifat gradual saja.

Antara penyelidikan dan penyidikan saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana, Keberhasilan penyidikan suatu tindak pidana akan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan nantinya.<sup>48</sup>

Dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP jo Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo Pasal 7 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, terdapat benang merah yang dapat ditarik, meskipun KUHAP menyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) (*secara a contrario*) bahwa Jaksa bukanlah penyidik, tetapi KUHAP dalam Pasal 284 ayat (2) jo Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP memberikan peluang bagi Penyidik melakukan penyidikan dengan syarat “Jika ditunjuk langsung oleh Undang-undang yang secara khusus mengaturnya”.

Berkaitan dengan penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa, maka Undang-undang tindak pidana korupsi yang berlaku sekarang ini yaitu UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, dalam Pasal 26 menyatakan bahwa:

<sup>48</sup> Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 109.

Melihat rumusan Pasal 26 ini, maka yang dimaksud dengan 'berdasarkan hokum acara pidana yang berlaku' adalah UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan penunjukan tersebut, ketentuan KUHAP khususnya ketentuan dalam Bab XIV, Bab XV dan Bab XVI KUHAP berlaku dalam pengananan perkara tindak pidana korupsi baik dalam tahapan penyidikan, penuntutan maupun dalam pemeriksaan di persidangan.

Dari ketentuan Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diperoleh konstruksi hukum khusus mengenai penyidikan tindak pidana korupsi. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara khusus mengenai penyidikan, tetapi dinyatakan bahwa 'penyidikan dilakukan berdasarkan pada KUHAP', sehingga dengan demikian, ketentuan dalam KUHAP khususnya Pasal 6 ayat (1) KUHAP mengikat dan berlaku bagi penyidikan tindak pidana korupsi. kepolisian sebagai penyidik dalam tindak pidana khusus, penegasannya dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP yang berbunyi: 'Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang'. Dari makna bunyi Pasal 6 ayat (1) huruf b ini maka, kepolisian diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>49</sup>

<sup>49</sup> Yahya Harahap. Op-Cit, hlm. 113

Penyidik berwenang melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi khususnya pengadaan barang dan jasa. Kewenangan ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut di atas dan terkait dengan alasan-alasan Komisi mengambil alih penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan penyidikan dan penuntutan oleh Kepolisian atau Kejaksaan.

Salah satu kelemahan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah dalam hal metode penunjukan langsung. Dalam norma pengadaan barang dan jasa pemerintah ada beberapa metode yang dapat digunakan. Namun, dalam prakteknya yang seringkali digunakan adalah metode penunjukan langsung. Norma pengadaan barang dan jasa sepanjang yang mengatur tentang penunjukan langsung dianggap memiliki kelemahan karena ternyata syarat-syarat seringkali disimpangi oleh pengguna barang dan jasa. Hal ini yang kemudian menjadikan norma pengadaan barang dan jasa terus disempurnakan. Setiap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tidak sesuai atau menyimpangi dengan norma tersebut dapat dipidana dengan tindak pidana korupsi.

Korupsi di lingkungan birokrasi adalah yang tertinggi dibanding sektor lainnya. Beberapa kasus menunjukkan sistem birokrasi menjadi penyebab terjadinya korupsi dilingkungan birokrasi, misalnya adanya perintah atasan untuk memotong anggaran pekerjaan pengadaan barang dan bawahan menjalankan perintah atasan tersebut sebagai bentuk tugas jabatan.

Tindak pidana Korupsi dalam birokrasi tidak seluruhnya faktor kesengajaan pelakunya, terdapat penggolongan birokrat yang melakukan korupsi, yaitu golongan birokrat yang sengaja melakukan korupsi dan kedua golongan birokrat karena faktor atasan atau perintah jabatannya melakukan korupsi, terhadap bawahan yang melakukan karena hanya melaksanakan perintah atasannya yang tidak dapat dia tolak, maka berlakulah penghapusan pidana terhadap bawahan yang melakukan perintah atasannya dalam kasus korupsi diatur dalam pasal 51 ayat (1).

Rumusan tentang ‘perintah jabatan’ (*ambtelijk bevel*) diatur dalam pasal 51 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pasal ini menyebutkan barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.
- (2) Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah, dengan iktikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Pengertian ‘perintah’ dalam pasal 51 KUHP maksudnya berdasarkan putusan *Hoge Raad* 17 Desember 1899 No. 6603, berpendapat perintah di sini bukan saja perintah dalam arti konkrit, tetapi juga suatu instruksi yang bersifat umum. Perintah jabatan atau *ambtelijk bevel* dapat diartikan sebagai suatu perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan, dimana kewenangan untuk memerintah semacam

itu bersumber pada suatu *ambtelijke positie* atau suatu kedudukan menurut jabatan, baik dari orang yang memberikan perintah maupun dari orang yang menerima perintah.<sup>50</sup>

Berbicara mengenai pertanggungjawaban dalam korupsi pengadaan barang dan jasa akan terkait dengan kapan seseorang terbukti melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa menjadi pertanggungjawaban jabatan dan kapan menjadi pertanggungjawaban pribadi atau pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, sebelum menentukan dapat atau tidaknya seorang pelaku korupsi dalam pengadaan barang/jasa dimintai pertanggung jawaban pidana maka harus terlebih dahulu dikaji apakah perbuatan pelaku termasuk dalam kesalahan jabatan atau merupakan kesalahan pribadi. Peran aparaturnya penegak hukum dalam melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus korupsi pada pengadaan barang dan jasa sangatlah penting guna menjerat pelaku korupsi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Penyidik kasus Tindak Pidana Khusus korupsi di kapolres 50 kota.<sup>51</sup>

*Kalau kita lihat, modus yang ada adalah proyek atau paket sudah dijual dengan 'deal-deal' tertentu kepada Pihak tertentu bahkan sebelum anggaran disetujui atau disahkan. Proses lelang yang dilaksanakan hanya bersifat formalitas sebagai bentuk pemenuhan syarat*

<sup>50</sup> Lamintang P.A.F (1984). Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru. Hal 71

<sup>51</sup> wawancara penulis dengan Penyidik kasus Tindak Pidana Khusus korupsi di kapolres 50 kota

*pengadaan barang dan jasa. Namun para pihak yang mengikuti kegiatan pelelangan tersebut merupakan perusahaan-perusahaan yang sudah di set sejak awal bahwa perusahaan yang telah disepakatilah yang akan dimenangkan atau dikenal dengan istilah “manipulasi pemilihan pemenang”. Modus selanjutnya adalah rekayasa dokumen dimana ada persekongkolan pihak terkait yang inisiatifnya bisa dimulai dari manapun juga. Kemudian ada juga Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dibuatkan oleh pihak yang kira-kira akan ditunjuk sebagai calon pemenang, 'mark up' harga, hingga suap.*

Ditambahkan pula oleh Kapolres 50 Kota.<sup>52</sup>

*Dari berbagai kasus yang di tangani oleh pihak kepolisian ditemukan bentuk-bentuk cara melakukan korupsi pengadaan barang dan jada menggunakan modus pemalsuan dokumen, dilakukan dengan cara membuat surat palsu, dokumen palsu atau berita acara palsu, ini sering terjadi dalam pembangunan proyek fisik seperti gedung, jalan, lahan, reboisasi, pengerukan sungai dan berbagai pekerjaan yang memerlukan adanya berita acara pada saat pencairan dana proyek. Dalam dunia perbankan pun sering terjadi dengan membuat surat-surat palsu yang berkaitan dengan agunan kredit yang disebut dengan “mark up” dan juga yang berkaitan dengan proses pencairan dana dalam kegiatan perbankan. Selain itu juga banyak terjadi pemalsuan kwitansi, ini biasanya terjadi pada tanda terima sejumlah uang yang diisikan berbeda dengan besar jumlah*

---

<sup>52</sup> wawancara penulis dengan Kapolres 50 Kota, pada, 9 Juli 2020 di kapolres 50 kota.

*pisik dana yang sebenarnya. Yang paling populer adalah Penyogokan atau penyuapan biasanya terjadi antara seseorang memberikan hadiah kepada seorang pegawai negeri dengan maksud agar dapat terus mendapatkan proyek pengadaan barang dan jasa.*

Terkait mengenai proses penyidikan yang dilakukan Penyidik pada penanganan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pada dasarnya dilakukan dengan berpedoman pada KUHP. Dalam KUHP ditentukan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Aparat Penyidik yang mengemban tugas dalam Surat Penyidikan, setelah menerima surat perintah tersebut segera membuat “Rencana penyidikan (Rendik) seraya mempelajari/memahami hasil penyelidikan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang disidiknya sehingga akan dapat menentukan penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi dan bukti-bukti yang mendukung penyimpangan-penyimpangan tersebut, dengan demikian akan dapat ditemukan “Modus Operandi”.

Menurut Buku Pedoman KUHP, penyelidikan diintrodusir dalam KUHP dengan motivasi perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan yang ketat terhadap penggunaan upaya paksa, dimana upaya paksa baru digunakan sebagai tindakan yang terpaksa dilakukan, penyelidikan mendahului tindakan-tindakan lain yaitu untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilakukan

penyidikan atau tidak. Dengan demikian, penggunaan upaya kepentingan umum yang lebih luas.

Pasal 1 butir 5 KUHAP memberikan definisi dari penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Dari definisi tersebut diatas jelaslah bahwa fungsi penyelidikan merupakan suatu kesatuan dengan fungsi penyidikan, penyelidikan hanya merupakan salah satu cara, salah satu tahap dari penyidikan, yaitu tahap yang seyogyanya dilakukan lebih dahulu sebelum melangkah kepada tahap-tahap penyidikan selanjutnya seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan seksuasi dan sebagainya.

Pada tanggal 14 November 2020, penulis melakukan wawancara dengan Penyidik kasus Tindak Pidana Khusus korupsi di kapolres 50 kota. Beliau mengemukakan bahwa:<sup>53</sup>

*Kita harus membedakan penyelidikan menurut KUHAP dan penyelidikan sebagai kegiatan intelijen, sebab jenis penyelidikan yang berakhir ini belum menyentuh KUHAP. Kejaksaan mengenal law intelligence atau intelijen hukum. Dalam pelajaran tentang intelijen, para siswa akan mengetahui peranan apa yang dapat diberikan oleh intelijen*

<sup>53</sup> wawancara dengan Penyidik kasus Tindak Pidana Khusus korupsi di kapolres 50 kota.pada 9 juli 2020.

*untuk mensukseskan suatu penyidikan (termasuk suksesnya penyelidikan KUHAP).*

*Fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan/pembinaan dari intelijen dapat memberikan manfaat yang besar bila dilakukan secara tepat dan dalam bentuk kordinasi yang baik pada waktu kita melakukan penyidikan/penyelidikan KUHAP. Penyelidikan diatur dalam KUHAP dalam beberapa pasal, oleh karena KUHAP menganut pokok pikiran bahwa yang berhak melakukan penyelidikan hanyalah pejabat POLRI, maka bunyi pasal-pasal tersebut harus dibaca dengan penyesuaian seperlunya agar dapat dipergunakan sebagai dasar oleh Jaksa Penyidik terhadap tindak pidana khusus.*

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, dapat disimpulkan, bahwa seorang Penyidik POLRI Penyelidik harus menguasai dasar-dasar pengetahuan (secara umum) mengenai bidang kehidupan negara/ekonomi/social yang ada kaitannya dengan kasus yang terjadi. Berdasar pengetahuan tersebut, pada waktu mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan, dia dengan cepat dapat menentukan dari siapa, atau dimana dia dapat memperoleh penjelasan lebih dalam/luas mengenai bidang tersebut. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperoleh selama penyelidikan dalam bentuk yang lengkap dan teratur sehingga dengan mudah dan tepat dapat dipergunakan pada tahap penindakan.

Dengan penjelasan diatas, tidaklah berarti bahwa tiap penyidikan tindak pidana khusus harus selalu dimulai dengan kegiatan penyelidikan dan sesudah itu baru dilakukan kegiatan penindakannya.

Ada kasus-kasus tertentu dimana pada saat itu juga perlu langsung dilakukan kegiatan penindakan (penangkapan, penahanan atau pemeriksaan). Tetapi walaupun demikian, secara bersamaan dapat di tugaskan Penyidik yang lain untuk melakukan kegiatan penyelidikan untuk memperoleh masukan-masukan yang diperlukan.

wawancara dengan Penyidik kasus Tindak Pidana Khusus korupsi di kapolres 50 kota. Beliau mengemukakan bahwa:<sup>54</sup>

*Pertimbangan untuk mulai melakukan suatu penyelidikan pada dasarnya ditentukan oleh penilaian terhadap suatu informasi atau data baru yang diperoleh oleh Seksi Penyelidikan. Informasi atau data baru tersebut dapat diperoleh melalui sumber-sumber tertentu yang dapat dipercayai, adanya laporan langsung ke polisian dari orang yang mengetahui terjadinya suatu tindak pidana khusus atau berasal dari hasil Berita Acara yang dibuat oleh Jaksa Penyidik/Penyelidik. Sumber-sumber informasi yang dapat dipergunakan sangat banyak sekali, mungkin sumber tersebut berupa orang, tulisan dalam media, instansi/perusahaan atau petugas kepolisian sendiri dan sebagainya. Laporan langsung diterima dari orang yang mengetahui terjadinya suatu tindak pidana khusus dapat berupa laporan tertulis dan dapat juga berupa laporan lisan yang oleh penyidik yang menerima laporan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Penerimaan Laporan.*

---

<sup>54</sup> wawancara dengan Penyidik kasus Tindak Pidana Khusus korupsi di kapolres 50 kota, di kapolres 40 kota 2020.

*Dalam pemeriksaan seorang tersangka atau seorang saksi mungkin ditemukan suatu keterangan tentang adanya suatu tindak pidana khusus yang lain diluar dari tindak pidana yang sedang disidik/diperiksa. Keterangan seperti itu dapat menjadi sumber untuk pertimbangan perlu tidaknya dilakukan suatu penyelidikan. Selanjutnya dilakukan langkah penyidikan tindak pidana korupsi dengan membuat Laporan, setelah sebelumnya melakukan proses penyelidikan dan dua alat bukti sudah terpenuhi, selanjutnya administrasi penyidikan dibuat yaitu berupa surat perintah tugas, surat perintah penyidikan dan kelengkapan administrasi lainnya.*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa salah satu metode yang digunakan Kepolisian guna mengungkap adanya tindak pidana korupsi melalui upaya penindakan berupa kegiatan operasi intelijen yustisial oleh jajaran Intelijen Kepolisian. Segera setelah seksi intelijen mendapatkan informasi (laporan masyarakat, pengaduan masyarakat, atau temuan sendiri) tentang adanya suatu indikasi tindak pidana korupsi, maka informasi tersebut disampaikan kepada Kepala Kapolres 50 Kota. Kapolres kemudian mendisposisi surat tersebut kepada Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) dengan permintaan untuk dibuat telaahan.

Telaah intelijen ini memuat pokok permasalahan, uraian permasalahan, telaahan, kesimpulan, dan saran tindak. Bilamana informasi yang diperoleh tersebut dirasa belum lengkap, maka dalam saran tindak penelaah mengajukan saran kepada pimpinan untuk diterbitkan

Surat Perintah Tugas. Apabila dalam telaahan intelijen, penelaah berkeyakinan bahwa informasi terkait adanya dugaan tindak pidana tersebut besar kemungkinannya memang terjadi, maka penelaah memberikan saran tindak kepada pimpinan agar informasi tersebut ditindaklanjuti dengan kegiatan penyelidikan intelijen.

Pelaksana intelijen melakukan kegiatan penyelidikan intelijen dengan melakukan pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan dengan menggunakan teknik intelijen dan/atau didukung peralatan intelijen. Teknik pengumpulan data biasanya dilakukan dengan metode observasi (pengamatan) di lapangan, sedangkan teknik pengumpulan bahan keterangan dilakukan dengan cara memintai keterangan atau mengadakan wawancara dengan seseorang. Setelah segala sesuatunya dipandang cukup, maka dalam jangka waktu paling lama 7 hari setelah berakhirnya surat perintah, Tim Pelaksana Intelijen (Tim Penyelidik) menyusun dan membuat Laporan Operasi Intelijen Yustisial.

Dalam hal kesimpulan yang diambil adalah “ditingkatkan ke tahap penyidikan”, maka Kasat Intel akan melimpahkan penanganan perkara tersebut ke seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) disertai dengan berita acara. Dengan dilimpahkannya penanganan perkara ke Seksi Pidsus, maka tugas dan tanggung jawab pelaksana intelijen dalam kegiatan operasi intelijen (penyelidikan) berakhir sudah, Langkah selanjutnya dalam tahap penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa adalah pemanggilan saksi.

Khusus penanganan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa, penyidik memperhatikan prosedur pemanggilan yang juga diatur dalam berbagai Undang-Undang lainnya. Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pasti setidaknya melibatkan pejabat daerah. Sebagaimana dikemukakan oleh Harifin Sanrang, sebagai berikut:

Dalam melakukan pemanggilan saksi sebagai bagian tahapan penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa, perlu diperhatikan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Pemreintahan Daerah, Nomor 23 Tahun 2014, yakni Pasal 384, yang pada intinya mengatur bahwa Penyidik memberitahukan kepada kepala daerah sebelum melakukan penyidikan terhadap aparatur sipil negara di instansi Daerah yang disangka melakukan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan tugas. Ketentuan pemberitahuan penyidikan tidak berlaku apabila yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan sesuatu tindak pidana, disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan/atau disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada kepala daerah dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Dalam rangka implementasi kerjasama antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan BPKP, maka dibentuk Forum Instansi Penanganan Penyimpangan Dalam

Pengelolaan Keuangan Negara, Dana Non-Budgeter, Dan Hambatan Pembangunan Nasional. Forum ini terdiri dari unsur Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang melaksanakan tugasnya sesuai tugas fungsi dan wewenangnya masing-masing.

BPKP sebagai unsur pengawasan mempunyai komitmen yang tinggi dalam melaksanakan Inpres 5/2004, yaitu dengan dengan berkoordinasi dengan Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI dan KPK atau instansi lain yang meminta untuk dilakukannya audit investigasi. Tindak lanjut hasil audit investigasi dikategorikan menjadi 2 (dua), yakni tindakan korektif oleh manajemen untuk kasus non-tindak pidana korupsi. Sedangkan untuk kasus tindak pidana korupsi, tindak lanjutnya adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika diminta oleh instansi penyidik, BPKP juga memberikan dukungan dalam proses litigasi dengan melakukan audit investigasi dan perhitungan kerugian keuangan negara termasuk pemberian keterangan ahli di persidangan perkara korupsi.

BPKP juga berperan dalam melakukan tindakan represif cenderung mengakibatkan sikap kontraproduktif dari penyelenggara negara, yaitu melalui upaya peningkatan koordinasi dengan Kejaksaan RI dan Kepolisian RI. Upaya Koordinasi dilakukan melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama antara POLRI, Kejaksaan RI dan BPKP dalam rangka penyamaan persepsi karena dalam kondisi di lapangan diketahui

bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan ditemukan keraguan dari para penyelenggara negara yang dapat menghambat laju pembangunan nasional. Sinergi antara instansi penegak hukum dan pengawasan juga diperlukan untuk mewujudkan penegakan hukum yang efisien dan efektif. BPKP mengharapkan kepada instansi penyidik, termasuk Polri agar melibatkan BPKP sejak awal penanganan kasus TPK sehingga setiap tahapan proses litigasi akan lebih terarah kepada penuntasan kasus karena memperoleh dukungan penuh dari auditor BPKP dalam mengidentifikasi penyimpangan, menghitung kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli.

Penyidik/ Penyidik pembantu harus membuat konsep pertanyaan yang mencakup unsur-unsur subyektif dan obyektif pasal yang dituduhkan. Dalam pemeriksaan Penyidik / Penyidik Pembantu wajib mengumpulkan dan mencari alat bukti sesuai dengan psl 186 KUHAP. Penyidik / Penyidik Pembantu harus memahami Pasal 114, 115, 116, 117, 118, 119 dan 120 KUHAP tentang tata cara / proses pemeriksaan Saksi / Ahli / Tersangka.

Pada tahap inilah dapat diperoleh alat-alat bukti yang paling pokok sebagaimana ditentukan oleh pasal 184 ayat (2) KUHAP. Bahkan sebenarnya, pada tahap inilah dapat diungkapkan:

- a. Tindak pidana apa sebenarnya yang telah terjadi.
- b. Bagaimana modus operandinya.

- c. Siapa-siapa yang tersangkut (baik sebagai tersangka maupun saksi) dan apa peranan masing-masing dalam tindak pidana tersebut.
- d. Apa arti atau peranan barang bukti yang telah disita dalam tindak pidana tersebut (barang bukti antara lain baru mempunyai kekuatan sebagai alat bukti petunjuk melalui keterangan saksi dan keterangan tersangka).

Semua keterangan tersebut akan menjadi jelas melalui keterangan orang-orang yang diperiksa, apakah sebagai saksi, sebagai ahli ataupun sebagai tersangka. Para saksi dan ahli wajib menerangkan kejadian yang sebenarnya, oleh karena itu dari mereka bisa diharapkan keterangan yang jelas dan benar tentang tindak pidana tersebut. Keterangan para saksi, ahli dan tersangka tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan.

wawancara dengan Penyidik kasus Tindak Pidana Khusus korupsi di kapolres 50 kota. Beliau mengemukakan bahwa.<sup>55</sup> dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa, penyidik selalu melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang dibutuhkan.

---

<sup>55</sup> wawancara dengan Penyidik kasus Tindak Pidana Khusus korupsi di kapolres 50 kota.pada 9 januari 2020.

Dalam melakukan penyitaan penyidik terlebih dahulu mendapat Surat izin dari Ketua Pengadilan negeri, kecuali dalam keadaan perlu dan sangat mendesak, harus segera bertindak dan berkewajiban segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri guna memperoleh persetujuan.

Selanjutnya penyidik membuat Berita Acara Penyitaan, dibacakan, diberi tanggal, ditandatangani Penyidik, orang yang bersangkutan / keluarga / kepala desa lingkungan dan 2 (dua) orang saksi dan turunan berita acara disampaikan kepada atasan Penyidik , keluarga yang barangnya disita dan kepala desa.

Dalam keadaan tertentu guna kepentingan proses penanganan perkara, penyidik dapat melakukan penggeledahan. Penggeledahan yang dilakukan penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenal kepada Tersangka atau Keluarga dan harus disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dalam hal tersangka penghuni setuju, atau oleh Kepala Desa, Ketua Lingkungan dengan 2 (dua) orang saksi dalam hal tersangka / penghuni menolak atau tidak hadir. Setelah itu, penyidik yang melakukan penggeledahan membuat Berita Acara tentang jalannya hasil penggeledahan dan turunannya disampaikan kepada pemilik / penghuni.

Pada tahap penyidikan juga dilakukan penangkapan Penangkapan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pada tahap ini penyidik harus memperlihatkan identitas, menunjukkan Surat Perintah Tugas, tidak arogan.

Dalam proses penangkapan tidak boleh ada unsur kekerasan. Disaksikan oleh Kepala Lingkungan RT/RW, tidak menggunakan media cetak dan elektronika dalam proses penangkapan. Langkah selanjutnya adalah memberikan kepada Tersangka Surat Perintah Penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa, tembusannya diberikan kepada Keluarga.

Istilah *justice collaborator* dalam masyarakat umum sering dikaitkan dengan *whistle blower*, meskipun sama-sama melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam hal memberikan informasi penting terkait dengan kasus hukum. Akan tetapi keduanya memiliki status hukum yang berbeda, *whistle blower* dapat diterjemahkan sebagai saksi pelapor, sedangkan *justice collaborator* dapat diterjemahkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum.

Pengertian *justice collaborator* menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 adalah seseorang yang merupakan salah satu dari pelaku tindak pidana, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan yang sangat signifikan sehingga dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran yang lebih besar dan mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.

Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011, whistle blower diartikan sebagai pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Namun demikian dalam praktiknya kadang whistle blower juga terlibat dan memiliki peran yang kecil dalam kejahatan tersebut. Banyak pandangan-pandangan yang sering mengungkapkan bahwa whistle blower merupakan saksi pelapor, atau orang yang melaporkan suatu tindak pidana korupsi atau permufakatan jahat kepada aparaturnya penegak hukum atau penyidik.

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang perlindungan saksi dan korban sama sekali tidak disebutkan kata-kata whistle blower dan Justice collaborator. Akan tetapi berdasarkan pengertian pelapor (whistle blower) dan saksi pelaku (justice collaborator).

Dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan pelapor atau istilah lainnya whistle blower adalah orang yang memberikan laporan informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan saksi pelaku atau istilah lainnya justice collaborator disebutkan saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

Kedudukan *Justice Collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa sangat membantu penyidik dalam menemukan alat-alat bukti dan tersangka lain yang signifikan sehingga penyidikan dan pemeriksaan dapat berjalan efektif. Posisi *justice collaborator* sangat relevan bagi sistem peradilan pidana Indonesia untuk mengatasi kemacetan prosedural dalam pengungkapan suatu kejahatan terorganisir dan sulit pembuktiannya, Pembuktian dan penuntutan serta dapat mengungkap tuntas suatu tindak pidana terutama yang berkaitan dengan organisasi kejahatan.

Tahapan awal dalam melakukan investigasi audit adalah tahap perencanaan audit. Tujuan perencanaan audit investigatif adalah untuk meminimalkan tingkat resiko kegagalan dalam melakukan audit investigatif serta memberikan arah agar pelaksanaan audit investigatif efisien dan efektif. Dalam perencanaan ini, seorang penyidik harus menyusun rincian, Audit Program, Perencanaan Sumber Daya yang Dibutuhkan dan Penugasan.

Penyidik audit investigatif melakukan pemeriksaan fakta-fakta dan proses kejadian, Sebab dan dampak penyimpangan, Pihak-pihak yang diduga terlibat/bertanggung jawab atas kerugian keungan negara dan bukti-bukti yang mendukung. Tahap evaluasi bukti dilakukan dalam rangka meyakinkan bahwa bukti dibutuhkan telah lengkap, memiliki kaitan dan mendukung tersedianya alat bukti dari sudut pandang hukum pembuktian tindak pidana korupsi dan membuktikan hipotesis.

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat diketahui bahwa penanganan tindak pidana korupsi barang dan jasa yang digunakan Polres 50 koto adalah melalui upaya penindakan berupa kegiatan operasi intelijen yustisial oleh jajaran Intelijen Kepolisian.

Dalam proses penyidikan digunakan teknik pengembangan kasus dengan memanfaatkan *whistle blower* dan *justice collaborator* serta untuk mengumpulkan data dan fakta perkara, Kepolisian menggunakan teknik audit investigatif sebagai metode pencarian dan pengumpulan data, informasi dan temuan lainnya untuk mengetahui kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta.

## **B. Penegakan hukum Tindak Pidana korupsi Barang/Jasa Pembangunan Kawasan Tranmigrasi Di Wilayah Hukum Polres 50 Kota.**

### **1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:<sup>56</sup> “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

---

<sup>56</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm. 226

“Pengadaan Barang dan Jasa” - atau dalam istilah asing disebut sebagai *procurement* –muncul karena adanya kebutuhan akan suatu barang atau jasa, untuk jasa konsultasi serta kebutuhan jasalainnya. Istilah pengadaan barang dan jasa – atau *procurement*- dalam makalah ini diartikan secara luas, mencakup penjelasan dari tahap persiapan, penentuan dan pelaksanaan atau administrasi tender untuk pengadaan barang, lingkup pekerjaan atau jasa lainnya.<sup>57</sup>

Pengadaan barang dan jasa juga tak hanya sebatas pada pemilihan rekanan proyek dengan bagian pembelian (*purchasing*) atau perjanjian resmi kedua belah pihak saja, tetapi mencakup seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perizinan, penentuan pemenang tender hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya.<sup>58</sup>

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Perpres 54 Tahun 2010) menerangkan secara lebih jelas, bahwa PBJP merupakan kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi (selanjutnya disebut K/L/D/I) lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh

<sup>57</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 9

<sup>58</sup> W.J. S. Poerwadarminta, 1976, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, Balai Pustaka, Jakarta, Hal. 524

kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Selain itu, ruang lingkup PBJP yang diatur dalam Pasal 2 Perpres No. 54 Tahun 2010 meliputi.<sup>59</sup>

- a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/ APBD.
- b. Pengadaan untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha milik Daerah (BUMD) yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD. Investasi di sini merupakan pembelanjaan modal sebagai penambahan aset atau untuk peningkatan kapasitas instansi tersebut.
- c. Pengadaan barang dan jasa yang seluruhnya atau sebagian dananya bersumber dari pinjaman atau hibah, Pinjaman atau hibah dalam hal ini berasal dari luar negeri yang diterima oleh pemerintah pusat atau daerah.

## **2. Dasar Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.”

<sup>59</sup> John M Echols dan Hassan Shadaly, 1997, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal. 149

Secara jelas dalam Pasal 33 UUD 1945 termuat pemikiran demokrasi ekonomi, dimana demokrasi memiliki ciri khas yang proses perwujudannya diwujudkan oleh semua anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan harus mengabdikan kepada kesejahteraan seluruh rakyat.<sup>60</sup>

Sebagai salah satu implementasinya adalah dikeluarkannya Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Perpres tersebut seharusnya dilaksanakan sesuai dan sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Prinsip PBJP yang diatur berlandaskan pada prinsip demokrasi ekonomi, dalam rangka untuk mewujudkan kemandirian bangsa, efisiensi keuangan negara, menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional. Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selama dua tahun terakhir mengalami perubahan, yaitu Perpres No. 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kemudian disempurnakan kembali dalam Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> BinotoNadapdap, 2009, "*Hukum Acara Persaingan Usaha*", Jala Permata Aksara, Jakarta, Hal. 6

<sup>61</sup> Marwan Effendy, 2012, "*Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*", Referensi, Jakarta, Hal. 20

### 3. Penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi

Perbuatan korupsi dalam istilah kriminologi digolongkan kedalam bentuk kejahatan *White Collar Crime*. Dalam praktek berdasarkan undang-undang yang bersangkutan, Korupsi adalah tindak pidana yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan Perekonomian. Definisi korupsi di atas mengidentifikasi adanya penyimpangan dari pegawai publik (*public officials*) dari norma-norma yang diterima dan dianut masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi (*serve private ends*).

Senada dengan Azyumardi Azra mengutip pendapat Syed Husein Alatas yang lebih luas: "*Corruption is abuse of trust in the interest of private gain*", Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain.

Pola penyimpangan yang mungkin terjadi dalam tahap pengadaan barang dan jasa yang berimplikasikan tindak pidana korupsi, diantaranya.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Amiruddin, *Analisis Pola Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 8 No. I Mei 2012, Hal. 26-37

1. **Tahap persiapan pengadaan**, misalnya: pada kegiatan perencanaan pengadaan terjadi penggelembungan (*mark up*), mengarahkan kepada kepentingan produk atau penyedia barang jasa tertentu, pemakekatan agar hanya kelompok tertentu yang mampu melaksanakan pekerjaan (sehingga mempermudah korupsi, kolusi dan nepotisme), perencanaan yang tidak realistis terutama dari sudut pelaksanaan; pada kegiatan pembentukan panitia tender, panitia bekerja secara tertutup, tidak adil, tidak jujur, dikendalikan pihak tertentu; pada kegiatan penentuan harga perkiraan sendiri (HPS), gambaran HPS ditutup-tutupi, penggelembungan (*mark up*), harga dasar tidak standar, penentuan estimasi harga tidak sesuai aturan; pada kegiatan penyusunan dokumen tender, spesifikasi teknis mengarah pada suatu produk tertentu, kriteria evaluasi dalam dokumen lelang diberikan penambahan yang tidak diperlukan, dokumen lelang tidak standar, dokumen lelang tidak lengkap.
2. **Tahap proses pengadaan**, misalnya: pada kegiatan pemilihan penyedia barang dan jasa pada saat pengumuman tender: terjadi pengumuman lelang yang semu dan palsu, materi pengumuman ambigu, jangka waktu pengumuman terlalu singkat, pengumuman tidak lengkap; pada saat pengambilan dokumen tender: dokumen tender yang diserahkan tidak sama (*partial*), waktu pendistribusian informasi terbatas, penyebarluasan dokumen yang cacat; pada saat penjelasan tender (*Aanwijzing*) terjadi pembatasan informasi oleh

panitia agar kelompok dekat saja yang memperoleh informasi yang lengkap, penjelasan dirubah menjadi tanya jawab; pada kegiatan penyerahan penawaran dan pembukaan penawaran, terjadi relokasi penyerahan dokumen penawaran dilakukan oleh panitia pengadaan dalam rangka pengaturan tender (agar tersingkirnya peserta tender yang bukan teman/kelompok dari panitia), penerimaan dokumen penawaran yang terlambat, menghalang-halangi peserta tertentu agar terlambat menyampaikan penawarannya; pada kegiatan evaluasi penawaran: terjadi penggantian dokumen dengan cara menyisipkan revisi dokumen ke dalam dokumen awal, pemenang bukan mewakili penawaran yang terbaik karena kolusif, panitia bekerja secara tertutup dan akses terhadap kontrol dilakukan, pada kegiatan pengumuman calon pemenang: pengumuman yang disebarluaskan sangat terbatas, pengumuman dengan tanggal ditunda; pada kegiatan sanggahan peserta tender, tidak semua sanggahan ditanggapi, seluruh sanggahan diarahkan pada klausula mengenai evaluasi penawaran dan hak panitia tentang kerahasiaan dokumen evaluasi; pada kegiatan penetapan penyedia barang dan jasa terjadi surat penetapan diterbitkan sebelum berakhir waktu sanggah, surat penetapan sengaja ditunda pengeluarannya guna mendapat uang pelicin.

3. **Tahap penyusunan dan penandatanganan kontrak**, misalnya: terjadi penandatanganan kontrak yang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung (dokumen fiktif); penandatanganan kontrak

yang ditunda-tunda, karena jaminan pelaksanaan yang belum ada.

#### **4. Tahap pelaksanaan kontrak dan penyerahan barang dan jasa,**

misalnya terjadi pada penyerahan barang, barangnya tidak sesuai dengan spesifikasi atau volume sebagaimana dalam dokumen tender, pengawas tidak melaksanakan pengawasan secara benar dan sengaja membiarkan perbuatan curang yang dilakukan penyedia barang.

Potensi terjadinya tindak pidana korupsi dari pengadaan barang dapat terjadi mulai tahap persiapan sampai tahap pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa berdasarkan UU 31/1999 jo UU 10/2001 setidaknya-tidaknya dapat diidentifikasi ke dalam 7 (tujuh) bentuk tindak pidana korupsi, diantaranya.<sup>63</sup>

- a) Merugikan keuangan negara dengan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang (Pasal 2 dan Pasal 3);
- b) Suap (Pasal 6, 11, 12 huruf a, b, c, d dan Pasal 13);
- c) Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8 dan Pasal 10);
- d) Pemerasan (Pasal 12 huruf e, f, g);
- e) Perbuatan curang (Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h);
- f) Perbuatan curang (Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h);
- g) Perbuatan curang (Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h);
- h) Gratifikasi (Pasal 12 B dan Pasal 12 C).

---

<sup>63</sup> Amiruddin, *Analisis Pola Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 8 No. I Mei 2012, Hal. 181

#### **4. Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Prinsip-prinsip dasar pengadaan artinya ketentuan atau peraturan atau standar yang pokok (utama) dilaksanakan dalam pengadaan. Dengan demikian penerapan prinsip dasar pengadaan adalah merupakan keharusan. Sesuai dengan teori ekonomi dan pemasaran, barang/jasa harus diproduksi dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen (pembeli). Masing-masing pihak memiliki tujuan yang berbeda-beda. Pengguna barang/pembeli menghendaki barang/jasa berkualitas tertentu dengan harga yang semurah-murahnya, sebaliknya penjual menginginkan keuntungan setinggi-tingginya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Selain itu dalam pengadaan barang/jasa oleh instansi pemerintah, pada umumnya para pelaku pengadaan cenderung belum merasa “memiliki” seperti dengan membelanjakan dengan uangnya sendiri. Dalam teori agensi, pemilik sumber daya (uang) pada instansi pemerintah adalah rakyat, sedangkan pengguna anggaran/barang adalah manajer yang seringkali memiliki tujuan berbeda dengan pemiliknya. Tanpa prinsip para pihak cenderung untuk memuaskan keinginannya masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan kesepakatan yang harus dipenuhi bersama. Adapun prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

- (1) Efisien, maksudnya adalah pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan istilah lain, efisien artinya

dengan menggunakan sumber daya yang optimal dapat diperoleh barang/jasa dalam jumlah, kualitas, waktu sebagaimana yang direncanakan. Istilah efisiensi dalam pelaksanaannya tidak selalu diwujudkan dengan memperoleh harga barang/jasa yang termurah, karena di samping harga murah, perlu dipertimbangkan ketersediaan suku cadang, panjang umur dari barang yang dibeli serta besarnya biaya operasional dan biaya pemeliharaan yang harus disediakan di kemudian hari. Langkah- langkah yang perlu dilakukan agar pengadaan barang/jasa supaya efisien adalah: Penilaian kebutuhan, apakah suatu barang/jasa benar-benar diperlukan oleh suatu instansi pemerintah; Penilaian metode pengadaan harus dilakukan secara tepat sesuai kondisi yang ada. Kesalahan pemilihan metode pengadaan dapat mengakibatkan pemborosan biaya dan waktu; Survey harga pasar sehingga dapat dihasilkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dengan harga yang wajar; Evaluasi dan penilaian terhadap seluruh penawaran dengan memilih nilai value for money yang terbaik; dan dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa harus diterapkan prinsip-prinsip dasar lainnya.

(2) Efektif, artinya dengan sumber daya yang tersedia diperoleh barang/jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya.

Manfaat setinggi-tingginya dalam uraian di atas dapat berupa:

- a. Kualitas terbaik;
- b. Penyerahan tepat waktu;
- c. Kuantitas terpenuhi;

- d. Mampu bersinergi dengan barang/jasa lainnya; dan
- e. Terwujudnya dampak optimal terhadap keseluruhan pencapaian kebijakan atau program.

Dengan penerapan prinsip efektif maka pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

- (3) Terbuka dan bersaing, Terbuka dan bersaing artinya pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. Persaingan sehat merupakan prinsip dasar yang paling pokok karena pada dasarnya seluruh pengadaan barang dan jasa harus dilakukan berlandaskan persaingan yang sehat. Prinsip terbuka adalah memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang/jasa yang kompeten untuk mengikuti pengadaan. Persaingan sehat dan terbuka (open and efektive competition) adalah persaingan sehat akan dapat diwujudkan apabila Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan terbuka bagi seluruh calon penyedia barang/jasa yang mempunyai potensi untuk ikut dalam persaingan.
- (4) Transparan, Transparan adalah pemberian informasi yang lengkap kepada seluruh calon peserta yang disampaikan melalui media informasi yang dapat menjangkau seluas-luasnya dunia usaha yang diperkirakan akan ikut dalam proses pengadaan barang/jasa. Setelah

informasi didapatkan oleh seluruh calon peserta, harus diberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan respon pengumuman tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya Pengadaan Barang/Jasa transparan.

pemenang harus transparan kepada seluruh calon peserta, Jadi dalam transparan harus ada kegiatan-kegiatan:

1. Pengumuman yang luas dan terbuka;
2. Memberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan proposal/penawaran;
3. Menginformasikan secara terbuka seluruh persyaratan yang harus dipenuhi;
4. Memberikan informasi yang lengkap tentang tata cara penilaian penawaran.

Dengan demikian bahwa dalam transparan maka semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis/administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta masyarakat luas pada umumnya.

- (5) Adil/tidak diskriminatif, Adil/tidak diskriminatif maksudnya adalah pemberian perlakuan yang sama terhadap semua calon yang berminat sehingga terwujud adanya persaingan yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan dan atau alasan apapun.

Hal-hal yang harus diperhatikan supaya pengadaan barang/jasa berlaku adil dan tidak diskriminatif adalah:

- a. Memperlakukan seluruh peserta dengan adil dan tidak memihak;
  - b. Menghilangkan conflict of interest pejabat pengelola dalam pengadaan barang/jasa;
  - c. Pejabat pengelola dalam pengadaan barang/jasa dilarang menerima hadiah, fasilitas, keuntungan atau apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan pengadaan yang sedang dilakukan; Informasi yang diberikan harus akurat dan tidak boleh dimanfaatkan untuk keperluan pribadi;
  - d. Para petugas pengelola harus dibagi-bagi kewenangan dan tanggung jawabnya melalui sistem manajemen internal (ada control dan supervisi); dan
  - e. Adanya arsip dan pencatatan yang lengkap terhadap semua kegiatan.
- (6) Akuntabel, Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa. Akuntabel merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma dan ketentuan peraturan yang

berlaku. Beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga Pengadaan Barang/Jasa akuntabel adalah:

- a. Adanya arsip dan pencatatan yang lengkap.
- b. Adanya suatu sistem pengawasan untuk menegakkan aturan-aturan;
- c. Adanya mekanisme untuk mengevaluasi, mereview, meneliti dan mengambil tindakan terhadap protes dan keluhan yang dilakukan oleh peserta.

#### **5. Komponen dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Ada empat komponen yang menjadi intisari dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), keempat komponen tersebut berkaitan erat dan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 4 Perpres No.54 Tahun 2010, Yaitu meliputi.<sup>64</sup>

##### **a. Pengadaan Barang**

Berbicara tentang pengadaan barang, yang terbayang adalah benda yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun diam, asalkan dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh si pengguna barang tersebut. Barang dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi atau peralatan, dan makhluk hidup.

---

<sup>64</sup> E.Y Kanter & S.R. Sianturi, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, StoraGrafika, Jakarta. Hal.205

b. Pengadaan Pekerjaan atau Konstruksi

Komponen kedua adalah pengadaan pekerjaan atau konstruksi suatu bangunan. Konstruksi tersebut bisa meliputi pembangunan utuh atau keseluruhan, bisa juga sebagian saja. Pada dasarnya, pengadaan pekerjaan atau konstruksi ini dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Pelaksanaan Konstruksi Bangunan, Meliputi keseluruhan atau sebagian kegiatan arsitektur, sipil, mekanik, elektrik, dan tata lingkungan. Setiap pekerjaan tersebut disertai dengan kelengkapan dalam mewujudkan pembangunan yang diinginkan.
2. Pembangunan Fisik Lainnya Meliputi keseluruhan atau sebagian bangunan dalam hal konstruksi bangunan alat transportasi, pembukaan lahan, penggalian atau penataan lahan, perakitan komponen yang berhubungan dengan alat-alat pabrik, pekerjaan penghancuran dan pembersihan, serta pekerjaan penghijauan taman.

**6. Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.**

Dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya yang tercantum dalam Perpres No. 35 Tahun 2011 dan Perpres No. 70 Tahun 2012, penetapan metode pemilihan penyedia barang dan jasa terdiri dari:

a. Kontes

Metode ini dilakukan apabila uraian paket pekerjaan berupa industri kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri dalam bentuk barang yang tidak mempunyai harga pasar dan harga/biaya tidak

dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. Metode ini memerlukan tim juri/tim ahli dalam hal penentuan pemenang tender.

b. Sayembara

Metode pemilihan secara sayembaramemperlombakan gagasan original, kreatifitas dan inovasi tertentu dalam bentuk jasa yang harga/biayaanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. Sama halnya dengan metode kontes, metode sayembara memerlukan tim juri/tim ahli dalam penentuan pemenang tender.

c. Penunjukan Langsung

Metode ini dilakukan apabila uraian paket pekerjaan tidak berupa industri kreatif, tetapi hanya dalam keadaan tertentu atau khusus dan pada pengadaan barang/jasa khusus. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah sesuai dengan yang dijelaskan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- (1) Penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaan harus segera/tidak dapat ditunda untuk pertahanan negara, keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (2) Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) penyedia barang atau jasa, seperti pengadaan bagi penyedia barang yang sudah terdaftar dan mendapat izin pemegang hak cipta.

d. Pengadaan Langsung

Metode ini dilakukan apabila uraian paket pekerjaan tidak berupa industri kreatif dan tidak dalam keadaan tertentu atau khusus, tetapi lebih berdasarkan nilai atau harga pekerjaan dengan jumlah paling tinggi 200 juta rupiah untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, dan paling tinggi 50 juta rupiah untuk jasa konsultasi. Metode ini dilakukan tanpa melalui pelelangan/seksi/penunjukan langsung.

e. Pemilihan Langsung

Metode ini dilakukan apabila uraian paket pekerjaan yang berupa pekerjaan konstruksi dengan nilai paket paling tinggi bernilai 5 miliar rupiah.

f. Pelelangan Sederhana

Metode ini dilakukan apabila uraian paket penyedia barang/jasa lainnya untuk pekerjaan bernilai paling tinggi 5 miliar rupiah dan untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks.

g. Pelelangan Terbatas

Metode ini dilakukan apabila uraian paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi dan termasuk ke dalam pekerjaan yang kompleks, memerlukan teknologi tinggi, mempunyai resiko tinggi, serta menggunakan peralatan yang didesain khusus. Pelelangan terbatas dilakukan karena calon rekanan atau penyediannya diyakini akan terbatas pada orang-orang atau badan usaha tertentu.

h. Seleksi Umum

Metode ini dilakukan apabila uraian paket pekerjaan berupa jasa konsultasi yang diumumkan sekurang-kurangnya di *website* Kementerian/Lembaga/Departemen/Instansi (K/L/D/I) dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang memenuhi syarat dapat mengikutinya.

i. Pelelangan Umum

Metode pemilihan penyedia barang/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi syarat.

**C. Kendala-kendala yang di hadapi dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi wilayah Hukum Polres 50 Kota.**

Sebagaimana telah di jelaskan pada Sub Bab sebelumnya, bahwa penanganan tindak pidana korupsi barang dan jasa oleh penyidik polres 50 kota adalah melalui upaya penindakan berupa kegiatan operasi intelijen yustisial oleh kepolisian. Dalam proses penyidikan digunakan teknik pengembangan kasus dengan memanfaatkan *whistle blower* dan *justice collaborator* serta untuk mengumpulkan data dan fakta perkara, penyidik menggunakan teknik audit investigatif sebagai metode pencarian dan pengumpulan data, informasi dan temuan lainnya untuk mengetahui kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta. Serangkaian tindakan yang dilakukan penyidikan dalam mengungkap kasus tindak

pidana korupsi pengadaan barang dan jasa dalam praktiknya masih menemukan kendala-kendala. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Penyidik polres 50 kota yang menangani perkara:<sup>65</sup>

Tim penyidikan ditunjuk atas dasar Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan oleh Kapolres dalam tim penyelidikan. Tim penyidikan sekarang- kurangnya terdiri dari Kanir Tindak Pidana Khusus selaku koordinator tim merangkap anggota tim dan tiga orang anggota selaku anggota tim.

Setelah dimulainya penyidikan, Demikian juga hal tersebut harus dilakukan penyidik dari kepolisian, dalam hal ini penyidik tetap harus menyampaikan SPDP tersebut ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri melalui nota dinas. Setelah penerimaan SPDP, maka Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara pidana atau biasa disebut P-16 kemudian diikuti dengan surat perintah penunjukan petugas pelaksana administrasi penanganan perkara tindak pidana.

Hambatan keterbatasan jumlah sumber daya manusia pada Penyidik yang melakukan kegiatan intelijen dan pemeriksaan di tempat. Hambatan lainnya juga berkaitan dengan keterbatasan sumber dana/anggaran penanganan perkara dalam kegiatan penyidikan. Banyak aktifitas luar ruangan yang harus dilakukan, seperti kegiatan pengamatan, koordinasi dengan BPKP serta penggunaan jasa ahli audit di luar lingkungan Kepolisian.

---

<sup>65</sup> wawancara dengan Penyidik polres 50 kota, pada 09 januari 2020.

Hambatan keterbatasan fasilitas/sarana dan prasarana yang mendukung dan menunjang kegiatan penyidikan ini menjadi faktor utama dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa.

Dalam pandangan penulis, hal ini memang sering terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepolisian. Tindak pidana korupsi barang dan jasa, sangat berbeda dengan jenis tindak pidana korupsi lainnya. Proses pemeriksaan tindak pidana korupsi barang dan jasa tidak dapat hanya dilakukan di dalam ruangan, melainkan memerlukan pengamatan langsung di lokasi dimana barang atau hasil pengerjaan jasa itu berada misalnya pengerjaan konstruksi bangunan. Dalam pelaksanaannya, penyidik yang menangani perkara seringkali harus pulang pergi ke lapangan. Sehingga keterbatasan sarana/fasilitas penunjang terutama anggaran kegiatan sangat menghambat proses pengungkapan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa, kendala teknis dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi terjadi saat tersangka buron/masuk daftar pencarian orang (DPO). Hal ini menjadi kendala dikarenakan penyidik juga memerlukan keterangan dari tersangka. Dalam beberapa kasus saksi tidak berdomisili. Sering ditemui bahwa saksi yang akan dimintai keterangan oleh Penyidik, ternyata tidak berada ditempat dan berpindah tempat tinggal yang tidak diketahui keberadaannya. Sehingga mengurangi kapasitas pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi.

pihak kepolisian meminta bantuan penghitungan uang negara yang dirugikan ke BPK/BPKP. Penghitungan ini juga terbilang lama karena pihak BPK/BPKP juga membutuhkan dokumen-dokumen dari instansi terkait juga kesulitan jika dokumen yang dicari ternyata dihilangkan oleh tersangka. Jika tersangka yang melakukan tindak pidana korupsi ini adalah atasannya, dalam hal ini kepala pimpinan suatu instansi/pemerintah, hal ini juga menjadi kendala dalam penyidikan dikarenakan saksi adalah bawahannya. Sering ditemui bahwa saksi tidak memberikan keterangannya secara menyeluruh atau jelas, sehingga menimbulkan keterangan yang tidak utuh.

Dalam hal hambatan yang timbul pada saat dilakukan upaya koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi tahap penyidikan sebagaimana disampaikan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus bahwa hambatan dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang memiliki nilai kerugian keuangan Negara sehingga pihak Penyidik memerlukan bantuan audit perhitungan nilai kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tersebut dan memerlukan bantuan dari instansi lain seperti BPK maupun BPKP. Yang dalam hal ini tentunya melalui proses mulai dari mengajukan permohonan bantuan perhitungan kerugian keuangan Negara kepada BPK atau BPKP, jawaban atas permohonan bantuan tersebut, pemaparan perkara/gelar perkara, hingga diterbitkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara dari perkara tindak pidana korupsi tersebut, hal ini memerlukan waktu yang

sangat lama hingga lebih dari dua bulan, sehingga dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi tersebut terkesan berlarutlarut.

BPK memiliki peran penting dalam penentuan kerugian keuangan negara. Hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016, Sema tersebut mengatur tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Salah satu poinnya rumusan kamar pidana (khusus) yang menyatakan hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang secara konstitusional berwenang men-declare kerugian keuangan negara. Pasal 1 angka 1 UU BPK dengan tegas menentukan bahwa “Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Selain itu, pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU BPK : “BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga/badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.”

UU Nomor 17 Tahun 2003 membagi pengelolaan keuangan negara kedalam 2 domain besar yaitu penggunaan anggaran dan penggunaan barang.

Seperti salah satunya tertuang dalam pasal 6 ayat 2 huruf b bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara menguasai kepadamenteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.

Untuk pemerintah daerah dijelaskan dalam Pasal 10 ayat 1 huruf b dengan kalimat yang kurang lebih sama bahwa kepala pemerintahan daerah menguasai kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang dilimpahkan oleh Kepala Negara kepada kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Hal ini kemudian di kristalisasi pada pasal 1 ayat 12 dan 13 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 1 Ayat 12 berbunyi Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.

Sedangkan Pasal 1 Ayat 13 mengatakan bahwa Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah, Jika dilihat secara seksama pengaturan terkait prinsip pemeriksaan keuangan daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Disini dijelaskan bahwa yang berwenang memeriksa Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam menjalankan tugas pemeriksaan BPK mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003. Kemudian berdasarkan itu jenis pemeriksaan yang diamanatkan oleh UU Nomor 15 Tahun 2004, pasal 4 adalah pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pada bagian penjelasan diurai tentang wewenang tersebut ditentukan pula bahwa Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sarannya secara efektif, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan

yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.

Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, kendala yang paling berpengaruh dalam penyidikan sering ditemui pada saat melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi adalah kendala teknis. Kendala teknis itu yang mana adalah perhitungan auditor dari BPK/BPKP. Pihak dari Kejaksaan meminta bantuan dari BPK/BPKP untuk penghitungan kerugian uang negara.

Hal ini dilakukan oleh pihak penyidik agar data kerugian uang negara lebih akurat. Penghitungan auditor ini menjadi kendala dalam tahap penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang mana seringkali ditemui dari pihak BPK/BPKP meminta tambahan data untuk melengkapi rincian keuangan. Dari pihak Kepolisian segera meminta dan mencari data yang berhubungan dengan audit keuangan suatu instansi (kalau yang diperiksa sebuah instansi pemerintahan). Hal ini dilakukan guna membuat akurat data auditor keuangan dari sebuah instansi yang telah merugikan keuangan negara. Arus permintaan dan pemberian data tersebut membuat penghitungan auditor ini menjadi lama, ditambah lagi jika penyidikan dilakukan di Pengadilan Negeri yang lokasinya jauh dari BPK/BPKP yang berlokasi di provinsi.

Penghitungan auditor ini selesai lebih dari 4(empat) bulan yang mana hal ini melebihi jangka waktu penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Kejaksaan berupaya dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi agar di selesaikan secepatnya, upaya yang telah dilakukan adalah meminta perkembangan dari hasil penghitungan auditor dan mendesak BPK/BPKP agar diselesaikan secepatnya.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil penelitian sebagaimana diuraikan pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Pemerintah sebelumnya telah diatur di dalam beberapa instrumen hukum mulai dari UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi sampai kepada beberapa peraturan pelaksana diantaranya Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, hingga Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Faktor yang menghambat dalam penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan Jasa adalah, Faktor Internal yakni, Keterbatasan jumlah sumber daya manusia pada Jaksa Penyidik yang melakukan kegiatan intelijen dan pemeriksaan di tempat. Hambatan lainnya juga berkaitan Dengan keterbatasan sumber dana/anggaran penanganan perkara dalam kegiatan penyidikan. Banyak aktifitas luar ruangan yang harus dilakukan, seperti kegiatan pengamatan barang bukti berupa barang dan bangunan hasil jasa konstruksi, koordinasi dengan BPKP serta penggunaan jasa ahli audit di luar lingkungan Kejaksaan. Hambatan keterbatasan fasilitas/sarana dan prasarana


yang mendukung dan menunjang kegiatan penyidikan ini menjadi faktor utama dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa, Faktor eksternal yakni, tersangka buron/masuk daftar pencarian orang (DPO). Hal ini menjadi kendala dikarenakan penyidik juga memerlukan keterangan dari tersangka. Dalam beberapa kasus saksi tidak berdomisili. Sering ditemui bahwa saksi yang akan dimintai keterangan oleh Penyidik, ternyata tidak berada ditempat dan berpindah tempat tinggal yang tidak diketahui keberadaannya. Sehingga mengurangi kapasitas pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi.

#### B. Saran

Aadapun saran-saran yang dapat di ajukan dalam rangka penelitian ini sebagaiberikut:

1. Hendaknya pengungkapan kasus secara menyeluruh, pihak kepolisian harus lebih mengoptimalkan peran *justice collaborator* dalam tahap penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa. Selain itu, metode intelijen yang selama ini sering digunakan juga dapat lebih dioptimalkan, mengingat bahwa korupsi pengadaan barang dan jasa merupakan jenis korupsi terbanyak yang telah mengakibatkan kerugian negara.
2. Hendaknya mengatasi kesulitan internal, pihak kejaksaan harus menyusun tahapan khusus penanganan perkara korupsi pengadaan

barang dan jasa dalam mulai dari tahap penyelidikan yang dilakukan dengan metode intelejen, tahap pemeriksaan hingga tahap pelimpahan berkas perkara ke dalam Rencana Kerja Kejaksaan setiap tahunnya. Hal ini dimaksudkan agar keterbatasan ketersediaan anggaran dan fasilitas tidak menjadi kendala proses penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa, yang mana korupsi ini merupakan jenis korupsi yang paling banyak mengakibatkan kerugian negara.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005)
- Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief., *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Daniel Kaufmann, *Governance and Corruption : New Empirical Frontier For Program Design*, dalam T. Mulya Lubis, *Reformasi Hukum Anti Korupsi*, Makalah, disampaikan dalam Konferensi Menuju Indonesia Bebas Korupsi, Depok, 18 September 1998
- Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 1988.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia :Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007).
- John M. Echols dan Hassan Shadaly, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997).
- Kimberly Ann Elliot, *Corruption and The Global Economy*, Edisi Pertama (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 1999).
- Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Akil Mochtar, *Memberantas Korupsi : Efektifitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi*, Jakarta : Q-Communication, 2006
- Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana* (Jakarta: Referensi, 2012).

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005).

Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta

P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Sri Sumarwani, 1998. *Ringkasan Disertasi Pidana Pembayaran Uang Pengganti*

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.

Suradi, *Korupsi dalam Sektor Pemerintahan dan Swasta*, Yogyakarta : Gava Media, 2006.

Taufiqurrahman Ruki, *Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Peradilan Indonesia*,Majalah Hukum Nasional No. 2, BPHN, Dep. Hukum dan HAM RI Tahun 2005.

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, P.T.Eresco , Bandung.

W. Tangun Susilo dan IB Surya Dharma Jaya, *Koordinasi Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, BPHN, Bali, 2006.

W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976)

### **B. Undang- Undang :**

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

### **C. Jurnal dan lain-lain**

*Kamus Hukum*, Fockema Andreae, Bandung : Bina Cipta, 1963, huruf c, terjemahan Bina Cipta.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1976